

**EFEKTIVITAS PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
PERWAKILAN SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

**Mohammad Abdul Hakim
NIM 17210140**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**EFEKTIVITAS PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
PERWAKILAN SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

**Mohammad Abdul Hakim
NIM 17210140**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
PERWAKILAN SURABAYA**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Agustus 2021

Penulis



Mohammad Abdul Hakim
NIM 17210140

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Abdul Hakim NIM 17210140 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
PERWAKILAN SURABAYA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 09 Agustus 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mohammad Abdul Hakim, NIM 17210140, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

EFEKTIVITAS PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA PERWAKILAN SURABAYA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 24 Januari 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 61)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), 184

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

B. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ts	ع	= ‘(koma menghadap keatas
ج	= J	غ	= gh
ح	= <u>H</u>	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= Â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= Î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= Û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya قول	Menjadi Qawlun
Diftong (ay)	= ي	Misalnya خير	Menjadi Khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة

menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *في رحمة الله fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur sebesar-besarnya atas rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” telah kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita beralih dari zaman jahiliyyah menuju jalan yang terang benerang yang penuh dengan pengetahuan dan cahaya Islam. Semoga kita semua kelak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau *Aamiin Yaarabbal’Alamin*.

Peneliti sangat menyadari bahwasannya pengerjaan skripsi ini hingga dapat terselesaikan berkat segenap doa, bantuan, bimbingan maupun hasil diskusi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H., Musleh Herry, S.H., M. Hum serta Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku Dewan Penguji yang telah memberikan banyak masukan pada ujian skripsi.
5. Musleh Herry, S. H., M. Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan banyak waktu guna memberikan pengarahan, saran serta banyak motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. M. Fauzan Zenrif, M. Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada beliau atas segala saran, bimbingan serta motivasi yang telah beliau berikan selama menempuh studi.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam kelancaran penyelesaian skripsi.
9. Kedua orangtua yang senantiasa mendukung, memotivasi serta mendoakan penulis.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang berperan penting terhadap penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
MOTTO	IV
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	V
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	X
ABSTRAK	XIII
ABSTRACT.....	XIV
ملخص البحث.....	XV
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. DEFINISI OPERASIONAL	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	11
A. PENELITIAN TERDAHULU	11
B. KERANGKA TEORI.....	16
a. Bisnis Dalam Islam	16

b.	Sengketa Bisnis	21
c.	Penyelesaian Sengketa	22
d.	Arbitrase	24
e.	Tata Cara Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase	26
f.	Teori Efektivitas Hukum	34
g.	Teori Kesadaran Hukum Masyarakat.....	38
BAB III: METODE PENELITIAN		41
A.	Jenis Penelitian	41
B.	Pendekatan Penelitian.....	42
C.	Lokasi Penelitian.....	43
D.	Sumber Data.....	44
E.	Metode Pengumpulan Data.....	46
F.	Metode Pengolahan Data	48
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52
A.	GAMBARAN UMUM.....	52
1.	Sejarah Badan Arbitrase Nasional Indonesia	52
2.	Lingkup Layanan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.....	53
3.	Struktur Organisasi Badan Arbitrase Nasional Indonesia.....	54
B.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
1.	Faktor Penghambat dan Pendukung Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kantor Perwakilan Surabaya	58

2. Upaya Peningkatan Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Kantor Perwakilan Surabaya	69
BAB V: PENUTUP	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	80

ABSTRAK

Mohammad Abdul Hakim, NIM 17210140, 2021. **Efektivitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum

Kata Kunci: Arbitrase, Badan Arbitrase, Sengketa Bisnis

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata, utamanya sengketa bisnis yang diselesaikan di luar peradilan umum yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian atas kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa. Dasar hukum dari arbitrase adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apabila berbicara tentang arbitrase maka erat kaitannya dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang menyediakan jasa untuk penyelesaian sengketa bisnis. Akan tetapi eksistensi lembaga ini di beberapa kota masih kurang nampak, sebab memang kurang diketahui oleh beberapa pelaku usaha sehingga mereka lebih sering menyelesaikan persengketaan secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni, yang pertama apa faktor penghambat dan pendukung penyelesaian sengketa bisnis di BANI Kantor Perwakilan Surabaya. Kemudian yang kedua bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa bisnis di BANI Kantor Perwakilan Surabaya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris sebab membutuhkan penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini dihasilkan dari hasil wawancara dengan narasumber dan analisis dokumen pendukung yang berkaitan. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan berupa editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini tampak bahwa terdapat hambatan yang dihadapi Badan Arbitrase Nasional Indonesia Kantor Perwakilan Surabaya yang pertama mengenai kurangnya sikap kepatuhan dan kesadaran hukum para pihak mengenai penyelesaian biaya perkara, selain itu besaran biaya juga menjadi sebab lain atas kendala tersebut. Selain itu adapula faktor pendukung yang menyebabkan meningkatnya efektivitas waktu penyelesaian sengketa adalah kepatuhan dalam menyelesaikan biaya perkara dan juga itikad baik kedua pihak.. Guna menanggulangi problematika tersebut BANI Kota Surabaya berinisiatif untuk melakukan upaya dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dengan memanggil para pihak. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan arahan serta peringatan kepada para pihak untuk segera menyelesaikan pembayaran sebab bergantung pula pada lamanya proses penyelesaian sengketa yang mereka jalani.

ABSTRACT

Mohammad Abdul Hakim, NIM 17210140, 2021. **Effectiveness Article 9 Law Number 30 of 1999 on the Settlement of Business Disputes at the Indonesian National Arbitration Board for Surabaya**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang

Supervisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum

Keywords: Arbitration, Arbitration Board, Business Dispute

Arbitration is one way of resolving civil disputes, especially business disputes that are resolved outside the general court carried out based on an agreement by mutual agreement between the disputing parties. The legal basis for arbitration is Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. When talking about arbitration, it is closely related to the Indonesian National Arbitration Board, this institution is one of the institutions that provides services for the resolution of business disputes. However, the existence of this institution in several cities is still less visible, because it is not known by several business actors so that they often resolve litigation disputes in the District Court.

There are two problem formulations used in this study, namely, the first what are the inhibiting and supporting factors for resolving business disputes at BANI Surabaya Representative Office. Then the second is how the effectiveness of business dispute resolution at BANI Surabaya Representative Office.

This research uses empirical legal research because it requires *field research* and uses a sociological juridical approach. Sources of primary and secondary data in this study resulted from interviews with informants and analysis of related supporting documents. While the data processing methods used in the form of editing, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this study show that there are obstacles faced by the Indonesian National Arbitration Board, the first Surabaya Representative Office, regarding the lack of compliance and legal awareness of the parties regarding the settlement of court fees, besides the amount of fees is also another reason for these obstacles. In addition, there are also supporting factors that increase the effectiveness of dispute resolution time, namely compliance in resolving case fees and also the good faith of both parties. In order to overcome these problems, BANI Surabaya City took the initiative to make efforts to improve the effectiveness of dispute resolution by calling the parties. This is done by providing directions and warnings to the parties to immediately complete the payment because it also depends on the length of the dispute resolution process they are going through.

ملخص البحث

محمد عبد الحكيم ، 17210140 ، 2021. فعالية المادة 9 من القانون رقم 30 لعام 1999 بشأن تسوية المنازعات التجارية في ممثل مجلس التحكيم الوطني الإندونيسي في سورابايا .فرضية .برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج

المشرف: مصلح هيري ، الماجستير .

الكلمات المفتاحية: التحكيم ، المنازعات التجارية ، مجلس التحكيم

التحكيم هو إحدى طرق حل النزاعات المدنية ، وخاصة المنازعات التجارية التي يتم حلها خارج المحكمة العامة بناءً على اتفاق بالاتفاق المتبادل بين الأطراف المتنازعة. الأساس القانوني للتحكيم هو القانون رقم 30 لعام 1999 بشأن التحكيم وحل النزاعات البديل. عند الحديث عن التحكيم ، فإنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمجلس التحكيم الوطني الإندونيسي ، وهذه المؤسسة هي إحدى المؤسسات التي تقدم خدمات لحل النزاعات التجارية. ومع ذلك ، فإن وجود هذه المؤسسة في العديد من المدن لا يزال أقل وضوحاً ، لأنه غير معروف من قبل العديد من الجهات الفاعلة في مجال الأعمال ، لذا فهم غالباً ما يحلون نزاعات التقاضي في محكمة المقاطعة. هناك نوعان من صيغ المشاكل المستخدمة في هذه الدراسة ، وهما الأولى ما هي العوامل المثبطة والداعمة لحل النزاعات التجارية في مكتب BANI سورابايا التمثيلي. ثم الثاني هو كيفية فعالية تسوية المنازعات التجارية في مكتب تمثيلي باني سورابايا.

يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي لأنه يتطلب بحثاً ميدانياً ويستخدم منهجاً اجتماعياً قانونياً. نتجت مصادر البيانات الأولية والثانوية في هذه الدراسة من مقابلات مع المخبرين وتحليل الوثائق الداعمة ذات الصلة. بينما تستخدم أساليب معالجة البيانات في شكل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن هناك عقبات يواجهها مجلس التحكيم الوطني الإندونيسي ، أول مكتب تمثيلي في سورابايا ، فيما يتعلق بعدم الامتثال والوعي القانوني للأطراف فيما يتعلق بتسوية رسوم المحكمة ، إلى جانب مبلغ الرسوم هو أيضاً آخر. سبب هذه العقبات .بالإضافة إلى ذلك ،

هناك أيضاً عوامل داعمة تزيد من فعالية وقت تسوية المنازعات ، وهي الامتثال في حل رسوم القضايا وأيضاً حسن نية الطرفين. ومن أجل التغلب على هذه المشكلات ، بادرت شركة BANI سورابايا ببذل جهود لتحسين فعالية تسوية المنازعات عن طريق استدعاء الأطراف . يتم ذلك من خلال تقديم التوجيهات والتحذيرات للأطراف لإكمال الدفع على الفور لأنه يعتمد أيضاً على طول عملية تسوية المنازعات التي يمرون بها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah buku dengan judul “Pokok-Pokok Hukum Perdata” diberikan penjelasan dalam arti luas jika Hukum Perdata merupakan sebuah hukum privat yang bersifat materiil yang mana di dalamnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.² Dalam perkara perdata permasalahan yang akan muncul tentunya beragam, hal tersebut tergantung pada latar belakang terjadinya perkara tersebut dan juga para pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut. Adapun jika dilihat dari pihak-pihak yang bersengketa maka sengketa tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:³

1. Sengketa antar individu atau sengketa antara perseorangan dengan perseorangan lain, contohnya seperti perselisihan yang muncul dalam keluarga seperti perceraian.
2. Sengketa antara individu dengan badan hukum, misalnya seperti masalah ketenagakerjaan yang umumnya muncul dari perselisihan antara pekerja dengan perusahaan terkait tempatnya bekerja.
3. Sengketa antar badan hukum, seperti perselisihan antar korporasi yaitu sebuah perusahaan yang menggugat perusahaan lain.

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), 9

³ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 13

Penelitian yang dilakukan ini menitikberatkan pada efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian perkara perdata perspektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Walaupun penelitian ini mengarah pada perdata umum bukan perdata islam yang sebagaimana acap kali menjadi pembahasan utama program studi Hukum Keluarga Islam akan tetapi tetap terdapat korelasi di dalamnya. Hukum Keluarga Islam erat kaitannya dengan perkara perdata islam seperti perkawinan, waris, hibah, wasiat dan lain sebagainya. Akan tetapi berdasarkan regulasi baru terkait penyetaraan gelar sarjana hukum yang didapat oleh lulusan Universitas Islam Negeri, maka hemat peneliti dengan adanya penelitian ini akan menjadi hal yang wajar dilakukan karena sengketa bisnis sendiri masuk dalam cakupan hukum perdata yang mana program studi Hukum Keluarga Islam juga mempelajarinya.

Alternative Dispute Resolution atau yang biasa disebut alternatif penyelesaian sengketa dilakukan di luar Pengadilan yang artinya diselesaikan melalui jalur non litigasi dengan mengharapkan hasil *win-win solution*. Lain halnya dengan penyelesaian perkara yang dilakukan melalui proses berperkara di Pengadilan yang dikenal dengan jalur litigasi, metode ini berbeda dengan non litigasi karena dalam metode litigasi akan dihasilkan *win-lose solution* dimana salah satu pihak mendapatkan kemenangan dan pihak lainnya mendapatkan kekalahan. Amerika Serikat merupakan negara pertama yang memperkenalkan Alternatif Penyelesaian

Sengketa kemudian diikuti oleh negara lain termasuk wilayah Asia Tenggara yang salah satunya adalah Indonesia dan terus berkembang hingga sekarang.⁴

Pada kala itu hal yang melatar belakangi perkembangan alternatif penyelesaian sengketa hingga kini antara lain untuk mengurangi stagnansi penyelesaian perkara di pengadilan mengingat perkara yang diadili melalui jalur litigasi sangat banyak, memerlukan waktu yang tidak sedikit dengan biaya yang tidak sedikit juga; kemudian untuk memberikan peningkatan keteraturan seseorang dalam proses penyelesaian sengketa jalur non litigasi; untuk memperluas dan memberikan kelancaran proses di persidangan; dan kemudian guna memberikan kesempatan kemenangan bagi kedua belah pihak mengingat keuntungan dari dilakukannya penyelesaian perkara secara non litigasi adalah memberikan *win-win solution* antar pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan diantara mereka. .

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase lebih tepatnya dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwasanya Arbitrase merupakan teknik penyelesaian suatu perkara yang berada diluar pengadilan umum dengan didasari adanya perjanjian arbitrase yang dituangkan secara tertulis oleh semua pihak yang

⁴ Anik Entriani, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di indonesia*, (Jurnal An-Nisbah Vol. 03, No. 2), 281

bersengketa.⁵ Selain itu Pasal 6 ayat (1) memberikan penjelasan mengenai sengketa atau perbedaan pendapat mengenai keperdataan atau yang biasa disebut sengketa perdata dapat diselesaikan secara arbitrase dengan landasan ikatan baik serta tidak mendahulukan penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan. Atas penjelasan tersebut dapat dilihat jika penggunaan alternatif penyelesaian perkara dalam menyelesaikan perkara perdata disini memang harus berawal dari keinginan atau itikad baik para pihak terlebih dahulu, sehingga tidak perlu lagi menyelesaikan perkara melalui jalur litigasi di persidangan.⁶

Majelis arbiter atau arbiter tunggal mengeluarkan keputusan yang bersifat final dimana keputusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga pada penyelesaian masalah melalui jalur arbitrase tidak mengenal upaya hukum. seperti banding, kasasi maupun peninjauan kembali.⁷ Akan tetapi mengingat bahwa tidak selalu putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbiter berujung pada keuntungan kedua belah pihak atau *win-win solution*, upaya hukum berupa pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak cukup puas dengan hasil putusan yang dikeluarkan majelis arbiter yang mana upaya hukum tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.⁸ Kebolehan semua

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (1)

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 ayat (1)

⁷ Muhammad Andriansyah, *Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri*, (Jurnal Cita Hukum Vol. II No. 2), 333

⁸ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 213

pihak mengajukan permohonan pembatalan putusan tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yang berawal dari itikad baik para pihak tidak pula menjamin proses penyelesaian akan berjalan dengan lancar, maka Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga mengatur apabila penyelesaian sengketa tidak dapat berjalan dengan baik maka para pihak dapat memohon bantuan melalui penasihat ahli maupun mediator atas kesepakatan kedua belah pihak. Mediator sendiri adalah pihak ketiga yang dalam hal ini bersifat netral yang bertugas mendamaikan kedua belah pihak yang tengah bersengketa, pemilihan mediator sendiri atas kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Kemudian dalam jangka 14 (empat belas) hari tersebut para pihak telah dibantu oleh seorang mediator maupun penasihat ahli namun belum juga menemukan hasil yang disepakati ataupun mediator tidak dapat menyatukan pemikiran kedua pihak yang bersengketa maka para pihak tersebut dapat meminta bantuan lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditunjuk seorang mediator dari lembaga tersebut.

Guna memberikan hasil yang maksimal terhadap penelitian ini peneliti telah melakukan penelitian di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Kantor Perwakilan Surabaya. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa perkara perdata yang kerap kali dibawa ke BANI adalah terkait

dengan sengketa bisnis yang melibatkan dua atau lebih perusahaan. Adapun sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak tidak serta merta bisa diajukan penyelesaian di BANI sebab harus membutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak, artinya diantara keduanya telah muncul sebuah itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dan mengharapkan perdamaian. Akan tetapi, tidak selalu perkara yang dibawa ke BANI berhasil diselesaikan secara *win-win solution* karena tidak menutup kemungkinan dapat terjadi *win-lose solution* karena dalam BANI sendiri ada proses persidangan terhadap perkara yang didaftarkan layaknya penyelesaian sengketa di pengadilan.

Perkara yang didaftarkan di BANI Perwakilan Surabaya tidak terlalu banyak melalui narasumber yakni Bapak Suhermanto selaku Kabag. Kesekretariatan, beliau menuturkan bila dalam satu tahun perkara yang didaftarkan berjumlah sepuluh pun sudah termasuk bagus. Menurut beliau hal ini dapat terjadi karena kurang pengetahuan dari pihak-pihak yang menghadapi persengketaan bisnis mengenai eksistensi dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia ini sendiri. Para pihak menurut penuturan beliau lebih banyak membawa atau mendaftarkan permasalahan mereka untuk dilanjutkan di Pengadilan Negeri agar diselesaikan melalui jalur litigasi. Adapun tenggat waktu yang dimiliki oleh BANI untuk menyelesaikan satu perkara adalah selama seratus delapan puluh hari,

dihitung mulai dari awal pemeriksaan perkara bukan sejak perkara didaftarkan.⁹

B. Rumusan Masalah

Supaya tulisan ini lebih terfokus dan berpatokan pada tema permasalahan sesuai judul yang ada, maka penulis merumuskan permasalahan dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa faktor penghambat dan pendukung penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kantor Perwakilan Surabaya?
2. Bagaimana upaya peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kantor Perwakilan Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat menjelaskan faktor penghambat dan pendukung penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kantor Perwakilan Surabaya
2. Agar dapat memaparkan bagaimana upaya peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kantor Perwakilan Surabaya

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan daya manfaat bagi penulis maupun pembaca nantinya dikemudian hari dan

⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 48

juga khususnya dapat menjadi sumber referensi bagi penulis lain yang akan meneliti hal serupa. Adapun penelitian ini memiliki dua manfaat yang diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan teori yang muncul atau diteliti dalam penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam penyelesaian perkara perdata melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun juga dapat menjadi referensi bagi penulis lain yang akan meneliti hal serupa dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini semoga dapat menjadi pedoman dalam proses penyelesaian perkara perdata melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa agar dapat berjalan lebih baik mengingat salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa yakni mediasi yang dilakukan dalam beberapa perkara tergolong minim tingkat keberhasilannya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional yakni bagian tak terpisahkan dalam penelitian ini yang berisikan kumpulan dari kata kunci yang sering disebutkan dalam penelitian tersebut yang mana fungsinya guna mempermudah pembaca memahami makna dari kata tersebut dan juga agar tidak muncul perbedaan penafsiran dalam memahami kata yang ada dalam tulisan yang sedang

diteliti. Adapun mengenai penelitian ini beberapa kata yang perlu ditafsirkan ialah:

1. APS: Merupakan akronim dari kata Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni sebuah cara penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi yang artinya tidak melalui proses berperkara di pengadilan. Metode penyelesaian ini mengutamakan hasil *win-win solution* atau dengan kata lain mengharapkan perdamaian.
2. Arbitrase: Sebuah proses sederhana pilihan para pihak agar persengketaan diputus oleh pihak ketiga yang dinilai netral sesuai dengan pilihan mereka.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Tujuan adanya sistematika penulisan yaitu untuk memberikan kemudahan para pembaca untuk memahami tulisan tentang penelitian ini. Supaya semua orang bisa memahami dengan lebih terstruktur, dan runtut, sistematika penulisan akan terbagi dalam empat bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang didalamnya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka dimana dalam bab ini meliputi penelitian terdahulu dan juga landasan teori atau kerangka teori. Adapun pada bagian ini akan dipaparkan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian permasalahan perdata yang ditinjau dari Undang-undang

¹⁰ M. Husseyn Umar dan Supriyani Kardono, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Komponen Hukum Ekonomi Elips Project, 1995) ,2

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta materi lain sebagai penunjang.

Bab III : Akan berisikan tentang metode penelitian yang sub babnya terdiri dari jenis penelitian, jenis dan sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan peneliti, serta metode pengolahan terhadap data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

Bab IV : Di dalamnya akan terdapat hasil penelitian dan pembahasan yang mana adalah pokok utama dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bagian ini akan dijelaskan efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian permasalahan perdata berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas terhadap hal tersebut.

Bab V : Merupakan bab terakhir dari keseluruhan penelitian yang berisikan penutup yang mana di dalamnya akan berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Selama proses penelitian peneliti menemukan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan dan meneliti hal yang sama dengan penelitian ini, yakni terkait alternatif penyelesaian sengketa yang diantaranya: *Pertama*, skripsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang bernama Berlin Bambang Irawan yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*”. Kajian utama dari penelitian tersebut mengenai cara penyelesaian sengketa yang dalam hal ini adalah sengketa bisnis melalui jalur non litigasi yakni arbitrase dan meninjau kekuatan hukum dari proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase.¹¹

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti tersebut adalah penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti tersebut menggunakan jenis penelitian normatif sebab mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Disesuaikan dengan jenis penelitiannya tersebut peneliti menggunakan cara penelitian kepustakaan atau *library research* untuk memperoleh sumber data.

¹¹ Berlin Bambang Irawan, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini tertera pada ruang lingkup pembahasan yang mengkaji penyelesaian permasalahan perdata melalui alternatif penyelesaian sengketa yakni arbitrase. Selain itu beberapa tinjauan pustaka yang dicantumkan terdapat pula kesamaan. Kemudian perbedaan penelitian ini yang paling mencolok terlihat pada jenis penelitian yang digunakan, peneliti sebelumnya menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan *library research* sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan *field research*. Selain itu walaupun sama membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa, namun penelitian terdahulu tersebut fokus pada proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan kekuatan hukumnya, sedangkan penelitian ini difokuskan pada efektivitas alternatif penyelesaian sengketa yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kedua, skripsi mahasiswa Universitas Negeri Semarang bernama Ni Putu Selyawati dengan skripsi berjudul “*Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlements) Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase*”. Penelitian yang dilakukan Ni Putu Selyawati tersebut mengkaji tentang cara penyelesaian sengketa jalur non litigasi yakni dengan cara arbitrase terkait permasalahan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI). Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, peneliti tersebut melakukan penelitian lapangan (*field research*) di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta. Kemudian penelitian tersebut ditulis sebab maraknya pelanggaran kekayaan intelektual yang kerap

dilakukan sebab kurangnya pengetahuan bagi beberapa personal untuk mendafatarkan hak atas kekayaan intelektual terhadap karya yang mereka miliki, baik berupa visual maupun non visual.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Ni Putu Selyawati ialah menggunakan jenis penelitian hukum yang sama yakni penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif serta sama halnya membahas tentang proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yakni secara arbitrase. Selain itu beberapa tinjauan pustaka yang digunakan juga terdapat kesamaan walaupun tidak begitu banyak, kemudian peneliti tersebut juga menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai salah satu bahan acuan dalam memaparkan sumber hukum dari arbitrase. Perbedaan paling utama terletak pada fokus penelitian yang mana peneliti terdahulu lebih fokus pada penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak atas kekayaan intelektual sedangkan dalam penelitian ini fokus pada penyelesaian perkara perdata yang dalam hal ini adalah sengketa bisnis melalui alternatif penyelesaian sengketa yakni arbitrase. Selain itu lokasi penelitian yang dilakukanpun berbeda, peneliti terdahulu melakukan penelitian di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Kantor Perwakilan Jakarta sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Kantor Perwakilan Surabaya.

Ketiga, skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bernama Diah Restu Wardani yang berjudul “*Penyelesaian*

¹² Ni Putu Selyawati, (*Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlements) Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2020) , 1

Sengketa Bisnis Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya”. Penelitian terdahulu tersebut menggunakan jenis penelitian hukum empiris sehingga membutuhkan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia perwakilan Surabaya. Penelitian tersebut fokus pada proses penyelesaian sengketa bisnis yang dilakukan di BANI Surabaya apakah telah sesuai atau belum dengan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa secara umum proses beracara di BANI Surabaya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, hanya saja terkadang ada pihak berperkara yang terlambat dalam membayarkan biaya perkara sehingga proses persidangan tertunda.¹³

Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini cukup banyak, diantaranya yang pertama terkait dengan lokasi penelitian yakni dilakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Kantor Perwakilan Surabaya. Kedua jenis penelitian yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian inipun sama yaitu penelitian hukum empiris yang membutuhkan *field research* dengan pendekatan kualitatif. Ketiga sama-sama membahas tentang sengketa bisnis dan penyelesaiannya melalui jalur non litigasi alternatif penyelesaian sengketa yakni arbitrase. Keempat mengacu pada regulasi yang sama yakni Undang-Undang Nomor 30

¹³ Diah Restu Wardani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan yang diteliti. Jika penelitian terdahulu tersebut mengkaji proses beracara di BANI Surabaya apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penelitian ini lebih fokus pada efektivitas dari alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase) dalam penyelesaian permasalahan perdata yang dalam hal ini sengketa bisnis.

Guna mempermudah pembaca dalam memahami penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Berlin Bambang Irawan, <i>Penyelesaian Melalui Arbitrase Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa</i>	Mengkaji penyelesaian permasalahan perdata melalui arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, dan fokus pembahasan pada proses penyelesaian hukum serta kekuatan hukumnya
2	Ni Putu Selyawati, <i>Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlements) Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase</i>	Membahas proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang dalam hal ini arbitrase	Fokus penelitian mengenai penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak atas kekayaan intelektual
3	Diah Restu Wardani, <i>Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase</i>	Lokasi penelitian, jenis penelitian dan membahas sengketa	Penelitian tersebut mengkaji proses beracara di Badan

	<i>Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya</i>	bisnis	Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
--	--	--------	--

B. Kerangka Teori

a. Bisnis dalam Islam

Didalam islam bisnis diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan bisnis dalam segala bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang maupun jasanya dimana hal tersebut termasuk profitnya, akan tetapi dibatasi dalam hal mendapatkannya dan pemakaiannya dengan aturan halal dan haram.¹⁴ Didalam islam mewajibkan setiap orang muslim khususnya yang mempunyai kewajiban bekerja untuk mencari nafkah dalam rangka memenuhi hajat hidupnya. Allah melapangkan bumi dengan segala fasilitasnya yang dapat dimanfaatkan untuk mencari nafkah sebagaimana yang tertera dalam Surat Al-Mulk ayat 15 yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَتَابِعِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

ط وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari

¹⁴ Yusanto dan Karebet, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 18

rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Selain kewajiban mencari nafkah didalam islam juga menekankan untuk mencari nafkah tersebut dengan cara yang halal dari segala aspek baik dari segi perolehannya maupun pemakaiannya.

a. Prinsip-Prinsip Bisnis dalam Islam

Prinsip bisnis yang dipakai tiap orang tentunya akan berbeda satu sama lain, hal ini sesungguhnya berdasarkan pada sistem nilai yang mereka percaya, sebagai contoh yakni etika bisnis yang dimiliki masyarakat etnis tionghoa akan dipengaruhi oleh sistem nilai kehidupan yang dimiliki etnis tionghoa seperti ulet dalam bekerja, rajin dan tak mengenal putus asa. Begitupula indonesia, Prinsip etika bisnis di Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat Indonesia. Sebenarnya prinsip-prinsip bisnis juga harus diimbangi oleh nilai keagamaan, karena ternyata sistem nilai yang berasal dari agama juga memberikan dampak yang sangat positif terhadap prinsip etika bisnis pemeluknya agama tersebut. Didalam islam juga diajarkan mengenai konsep-konsep berbisnis sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Imaddudin ada 5 dasar prinsip etika bisnis dalam islam diantaranya:

1. Tauhid (kesatuan)

Tauhid merupakan suatu perpaduan semua aspek kehidupan manusia baik dalam kehidupan agama, ekonomi, sosial, politik menjadi kesatuan yang homogen serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Prinsip tauhid ini meminimalisir terjadinya beberapa kemungkinan buruk seperti diskriminasi terhadap pihak lain atas dasar pertimbangan agama, rasa takut terhadap pihak lain karena hanya Allah yang paling ditakuti, dan meminimalisir keserakahan karena pada hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah. Atas dasar prinsip ini suatu etika dan bisnis menjadi keterpaduan baik secara vertikal maupun horisontal yang membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam agama islam.¹⁵

2. Keseimbangan (keadilan)

Didalam islam mengajarkan manusia agar memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil kepada diri sendiri, orang lain maupun dengan lingkungan. Sikap seimbang ini Allah tekankan kepada umat islam agar senantiasa menjadi ummatan wasathan yaitu umat yang mempunyai sikap kebersamaan, dinamis dalam menentukan arah dan tujuan dengan berpegang kepada aturan yang benar. Didalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya pembelanjaan harta benda harus dilakukan dengan jalan kebaikan atau jalan Allah serta tidak pada jalan yang dapat membinasakan diri. Orang yang mendapatkan kemuliaan

¹⁵ Syed Nawab Naqvi, *Ethic and Economics: An Islamic Syntesis*, telah diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. (Bandung: Mizan, 1993) , 50-51

merupakan orang yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan, tidak bersikap kikir, tidak melakukan perbuatan yang musyrik, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 67 yaitu:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.

Keseimbangan ekonomi akan terwujud apabila syarat-syarat berikut terpenuhi:

1. Produksi, konsumsi dan distribusi harus seimbang untuk menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis,
2. Kebahagiaan seseorang harus mempunyai nilai yang seimbang dalam sudut sosial karena manusia harus mempunyai keseimbangan yang sama antara nilai sosial marginal dan individual,
3. Tidak mengakui hak milik yang tidak terbatas serta pasar bebas yang tidak terkendali.
3. Kehendak bebas

Kebebasan merupakan suatu hal yang penting dalam etika bisnis islam akan tetapi tidak boleh merugikan kepentingan diri sendiri maupun orang lain. kecenderungan manusia untuk terus menerus

memenuhi hajat pribadinya harus dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap orang terhadap orang lain untuk zakat, infak dan sedekah. Tidak ada batasan bagi manusia untuk aktif berkarya dan bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 85 yaitu:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً

سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

Artinya: “Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

4. Tanggungjawab

Kebebasan tanpa batas dalam melakukan bisnis merupakan suatu hal yang tidak akan terjadi apabila tanpa adanya suatu pertanggungjawaban. Untuk memenuhi keadilan seseorang harus mempertanggungjawabkan perilakunya secara masuk akal, hal ini sangat berhubungan erat dengan kehendak bebas. Adanya prinsip kehendak bebas tidak dapat disalahgunakan untuk melakukan bisnis yang terlarang atau diharamkan seperti perjudian atau kegiatan produksi yang diharamkan semua harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ajaran islam.

5. Kebenaran

Kebenaran yang dalam etika bisnis seringkali disebut adalah melakukan bisnis dengan perilaku yang benar serta dengan sikap dan niat yang baik pula agar bisnis yang dijalankan bernilai ibadah dan mengandung keberkahan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis didalam islam sangatlah menjaga kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak.

b. Sengketa Bisnis

Dalam dunia bisnis suatu persengketaan dapat terjadi jika dalam prakteknya bisnis yang dilakukan tidak sejalan dengan perjanjian bisnis atau kontrak bisnis yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal tersebut dapat terjadi sebab berbagai hal seperti selisih paham, selisih pendapat atau tidak terpenuhinya kewajiban maupun hak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal.¹⁶ Selain itu adanya persengketaan dapat pula terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak yang menjalin kesepakatan. Menurut Suyud Margono secara umum para pihak tidak mengutarakan pendapat yang dapat memicu persengketaan sehingga dikhawatirkan akan muncul konsekuensi yang akan merusak stabilitas perjanjian bisnis antara satu pihak dengan pihak lainnya.¹⁷

Para pelaku bisnis yang terlibat dalam persengketaan cenderung menyembunyikan hal tersebut dikarenakan reputasi dari usaha mereka juga dipertaruhkan apabila persengketaan diketahui oleh khalayak umum

¹⁶ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 268-296

¹⁷ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 34

sebab hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha tersebut. Menurut Achmad Ali konflik merupakan suatu situasi dimana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian terlibat dalam suatu sengketa yang mana mereka saling mempertahankan tujuan pokok dari diri mereka masing-masing, kemudian dapat pula untuk saling memberikan *pressure* kepada pihak lawan.

c. Penyelesaian Sengketa

1. Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, artinya para pihak yang bersengketa akan menyelesaikan persengketaan di muka pengadilan dengan dibantu oleh majelis hakim. Dalam proses litigasi maka para pihak akan saling bertatap muka satu sama lain guna mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak mereka yang dirasa sudah seharusnya mereka peroleh. Apabila kita melihat pada tata cara beracara di pengadilan maka akan nampak jika proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini akan berjalan lebih formal dan lebih teknis, seperti yang diungkapkan oleh J. David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*” yang kurang lebih maksudnya adalah, dalam jalur litigasi ini proses penyelesaian sengketa pada instansi peradilan saja harus antri dan menunggu, apalagi untuk mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *incraht*.¹⁸

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 233

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memiliki beberapa kelebihan seperti putusannya yang pasti dan berkekuatan hukum tetap, memberikan hasil *win-lose solution* sehingga tercipta suatu kepastian hukum bagi kedua belah pihak, bersifat final sehingga dapat dilakukan upaya paksaan kepada pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Akan tetapi menurut beberapa pandangan ahli, hendaknya proses litigasi ini dijadikan *ultimum remedium* yang artinya suatu pilihan terakhir dalam upaya penyelesaian sengketa.

2. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa jalur non litigasi disebut pula alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) yang dalam hal ini memiliki berbagai macam proses yang terbagi sebagai berikut:¹⁹

1. **Negosiasi**, merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalan musyawarah guna mencapai mufakat antara para pihak yang sedang terlibat dalam persengketaan. Dalam praktiknya negosiasi kerap digunakan untuk menemukan suatu jalan yang harus dilakukan seorang diri seperti tawar menawar dalam jual beli, dan yang kedua dapat digunakan untuk menemukan jalan tengah diantara dua pihak yang tengah berselisih.
2. **Mediasi**, adalah sebuah cara penyelesaian permasalahan yang dilakukan melalui orang ketiga yang kehadirannya bersifat netral dan benar-benar ingin membantu kedua belah pihak untuk melakukan

¹⁹ Henny Mono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2014), 8-14

perdamaian, kehadirannya tidak untuk memberikan keputusan akan tetapi hanya membantu mencari solusi terbaik.

3. Konsiliasi, konsep utamanya hampir sama dengan mediasi dimana dibutuhkan orang ketiga sebagai “jembatan” untuk kedua pihak. Akan tetapi kewenangan konsiliator lebih besar daripada mediator karena dapat memaksa para pihak agar dapat lebih bersikap kooperatif terhadap penyelesaian masalah mereka.
4. Konsultasi, menurut Marwan dan Jimny P, konsultasi adalah suatu kegiatan memohon pendapat maupun nasihat dari seseorang selaku pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu sengketa, atau singkatnya merupakan suatu permintaan kepada pihak ketiga untuk mengkonsultasikan permasalahan yang sedang dihadapi.
5. Arbitrase, sengketa yang diselesaikan melalui proses arbitrase akan diputus oleh arbiter atau majelis arbiter terkait dan keputusannya bersifat final. Hal ini sekilas mirip dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, akan tetapi putusan arbiter hanya dapat dilaksanakan apabila putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbiter telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

d. Arbitrase

Arbitrase dikatakan sebagai salah satu upaya untuk membantu para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa atas sengketa bisnis yang mereka alami dengan dilakukan di luar pengadilan umum, dimana hal ini dilakukan atas dasar perjanjian atau kesepakatan arbitrase yang dibuat

secara non lisan yang artinya dibuat diatas kertas oleh pihak-pihak yang bersengketa. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU Arbitrase dan APS. Dalam kutipan lain Prof. Subekti memberikan pemaparan terkait arbitrase, yakni suatu pemutusan atau sebuah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang hakim (hakim tunggal) atau para hakim dalam satu majelis dan hakim tersebut sekaligus arbiter ditunjuk berdasarkan persetujuan para pihak yang bersengketa. Dan dalam hal ini para pihak yang bersengketa baik tergugat maupun penggugat harus taat terhadap putusan yang diberikan oleh seorang hakim (hakim tunggal) maupun para hakim yang sebelumnya telah mereka tunjuk sendiri.²⁰

Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi banyak diminati para pengusaha yang tersangkut dalam sengketa bisnis, hal ini dikarenakan keutamaan dari penyelesaian jalur non litigasi adalah perdamaian atau seringkali disebut dengan *win-win solution*. Selain itu karena penyelesaian sengketa jalur litigasi yang melalui Pengadilan Negeri menurut mereka kurang menguntungkan sebab prinsip penyelesaian perkara pada jalur litigasi adalah *win-lose solution* dan hal itulah yang dihindari para pengusaha. Kendati demikian berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya diperoleh informasi bahwa tidak menutup kemungkinan perkara yang diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia menghasilkan putusan *win-lose solution*. Namun bagi pihak tergugat yang dalam perkara *a quo*

²⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) , 110

dinyatakan kalah dapat mengajukan pembatalan putusan BANI ke Pengadilan Negeri.

e. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase

Dalam proses arbitrase penyelesaian sengketa antara dua pihak yang bersengketa atas permasalahan sengketa bisnis dilakukan dengan perjanjian hitam diatas putih, artinya tidak serta merta suatu persengketaan dapat diselesaikan secara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Perjanjian antara kedua belah pihak tersebut akan memuat klausul yang menyatakan apabila terjadi persengketaan maka akan diselesaikan melalui proses arbitrase baik oleh arbiter tunggal maupun majelis arbiter. Adapun perjanjian yang memuat klausul tersebut dapat dibuat bersamaan ketika perjanjian pokok dibuat maupun setelah adanya perjanjian pokok, bahkan dapat pula dilakukan setelah terjadi persengketaan yang dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak²¹.

Para pihak yang bersengketa sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perkara ke Badan Arbitrase, terlebih dahulu diantara keduanya melakukan musyawarah guna mencapai mufakat yang diwakili oleh kuasa hukum masing-masing pihak, tujuan dari adanya musyawarah ini adalah untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Akan tetapi apabila proses musyawarah tersebut tidak menemui titik terang dan tidak mencapai sebuah kata kesepakatan

²¹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 100-101

maka para pihak telah dapat mengajukan persengketaan tersebut kepada lembaga arbitrase. Mengapa para pihak diharapkan dapat menyelesaikan masalah mereka terlebih dahulu melalui musyawarah sebab apabila perkara mereka telah sampai pada lembaga arbitrase, maka kedua belah pihak harus mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbiter sebab putusan tersebut bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak (*final and binding*). Sehingga atas dasar tersebut putusan yang telah dikeluarkan oleh lembaga arbitrase tidak dapat lagi diajukan ke pengadilan, hal tersebut berlandaskan pada azas *pacta sunt servanda* yang maknanya adalah setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah akan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal tersebut ada pada Pasal 1338 KUHPerdara.²²

Tata cara penyelesain perkara secara arbitrase melalui majelis arbiter dimulai ketika proses pendaftaran perkara sekaligus pembayaran biaya pendaftaran perkara. Dalam sidang arbitrase pertama apabila pihak pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa adanya alasan yang sah dan yang dapat dibuktikan maka permohonan arbitrase yang diajukan akan dianggap gugur sebab kehadiran pemohon pada sidang pertama merupakan kunci dari awal persidangan. Akan tetapi apabila pihak termohon yang tidak hadir pada persidangan pertama maka akan dilakukan pemanggilan kembali secara patut dengan jangka waktu paling lambat 14 hari sejak surat perintah tersebut diberikan, hal tersebut tertuang dalam ketentuan

²² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 51

Herzien Indonesia Reglement (HIR) terkait dengan perkara perdata. Kemudian setelah 14 hari pihak termohon tidak kunjung datang di muka persidangan maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan tanpa kehadiran termohon dan tentunya tuntutan yang diajukan oleh pemohon akan dikabulkan, kecuali tuntutan tersebut dianggap tidak berlandaskan hukum dan keadilan dari pandangan BANI.²³

Langkah-langkah penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia:

1. Pendaftaran

Prosedur arbitrase dimulai dengan melakukan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase yang dilakukan oleh pihak yang memulai proses arbitrase atau yang biasa disebut pemohon kepada sekretariat Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Dalam peraturan BANI Tentang Peraturan dan Acara Mediasi dan Med-Arb cetakan tahun 2016 tepatnya pada Pasal 8 dijelaskan bahwa “Mediasi/Med-Arb diselenggarakan berdasarkan permohonan mediasi yang diajukan pendaftarannya oleh para pihak atau salah satu pihak kepada BANI.” Selain permohonan mediasi yang di dalamnya memuat berbagai hal yang diperlukan dalam pendaftaran, diperlukan pula resume atau ringkasan sengketa yang dibuat oleh masing-masing pihak apabila tidak memungkinkan dalam keadaan tersebut untuk membuat secara bersama. Setelah hal tersebut terpenuhi maka dewan pengurus akan

²³ Ni Nyoman Adi Astiti, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase*, (Jurnal Al Qardh No. 5 IAIN Palangkaraya, 2018), 117

menyampaikan konfirmasi penerimaan atau penolakan atas pendaftaran yang telah dilakukan tersebut paling lambat 10 hari sejak permohonan diajukan.²⁴

2. Permohonan mengadakan arbitrase

Dalam proses penyelesaian persengketaan terkait sengketa bisnis di BANI, ketika pendaftaran pihak yang akan beracara diharuskan untuk membuat permohonan mengadakan arbitrase, surat permohonan mengadakan arbitrase ini dibuat secara tertulis. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun peraturan dan prosedur beracara di BANI telah dijelaskan hal-hal mengenai surat permohonan mengadakan arbitrase, dimana permohonan tersebut harus memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Nama dan Alamat pihak
- b. Klausul atau perjanjian untuk melakukan arbitrase
- c. Keterangan mengenai suatu kebenaran dan dasar hukum permohonan arbitrase
- d. Rincian permasalahan
- e. Tuntutan atau nilai tuntutan yang diminta.

3. Dokumen

Pemohon harus memberikan salinan otentik dokumen perjanjian antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan sengketa yang dipermasalahkan dan salinan otentik perjanjian arbitrase (apabila tidak

²⁴ Pasal 8 Peraturan BANI Tentang Peraturan dan Acara Mediasi dan Med-Arb, 2016, 8

termasuk pada perjanjian yang dimaksud), dan dapat juga melampirkan dokumen lain sebagai bukti yang akurat. Apabila pemohon mengajukan dokumen lain sebagai bukti maka pemohon harus menegaskan hal tersebut dalam permohonannya. Berbagai dokumen yang diperlukan oleh para pihak dan keseluruhan hal tersebut tertuang pula dalam peraturan dan prosedur beracara di BANI serta beberapa terdapat pula dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dokumen yang diperlukan adalah surat pemberitahuan dari pemohon kepada termohon untuk mengadakan arbitrase dan disetujui oleh kedua belah pihak. Lebih lanjut dalam Pasal 9 Undang-undang yang sama dijelaskan apabila para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis maka harus dimuat dalam bentuk akta notaris yang berisikan:²⁵

- a. Permasalahan yang menjadi sumber sengketa;
- b. Identitas para pihak yang berisikan nama dan alamat
- c. Identitas arbiter atau majelis arbitrase yang berisikan nama serta alamat
- d. Lokasi arbiter atau majelis arbitrase akan menetapkan keputusan
- e. Identitas sekretaris
- f. Jangka waktu penyelesaian sengketa
- g. Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan

²⁵ Pasal 8-9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

- h. Kesiediaan pihak yang bersengketa dalam hal mengemban biaya yang diperlukan dalam upaya arbitrase

4. Penunjukan arbiter

Terkait dengan penunjukan arbiter dalam UU arbitrase dan APS memang tidak dijelaskan secara spesifik sebab dalam perundangan tersebut lebih banyak dijelaskan mengenai penunjukan mediator. Akan tetapi BANI memiliki aturan tersendiri terkait dengan prosedur beracara di BANI seluruh Indonesia. Dalam peraturan dan prosedur beracara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia terkait penunjukan arbiter yang isinya sebagai berikut:²⁶

- a. Pemohon dapat menunjuk arbiter paling lama 30 hari yang dihitung sejak permohonan arbitrase didaftarkan di sekretariat Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Apabila dalam kurun waktu 30 hari pemohon tidak menunjuk seorang arbiter maka penunjukan akan diserahkan kepada ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- b. Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia mempunyai wewenang atas permohonan pemohon sepanjang waktu penunjukan arbiter oleh pemohon dengan alasan yang sah, dengan ketentuan perpanjangan waktu tersebut tidak melebihi 14 hari.

5. Biaya administrasi

Sehubungan dengan biaya administrasi ini, saat melakukan pendaftaran pemohon diminta untuk membayar biaya administrasi.

²⁶ Pasal 6 ayat (4) Peraturan BANI Tentang Peraturan dan Acara Mediasi dan Med-Arb, 2016, 7

Begitu pula apabila dalam proses penyelesaian suatu perkara yang sama terdapat pihak ketiga di luar perjanjian antara pihak pertama dan kedua. Maka pihak ketiga pun diharuskan membayar biaya untuk arbiter, biaya pemeriksaan perkara dan biaya administrasi lainnya yang telah ditetapkan BANI. Setelah menerima permohonan arbitrase yang sudah memuat dokumen dan biaya pendaftaran maka sekretariat Badan Arbitrase Nasional Indonesia harus mendaftarkan permohonan ini dalam register Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Selanjutnya dewan pengurus akan memeriksa permohonan tersebut yang bertujuan menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak sudah memuat dasar kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk memeriksa perkara tersebut.

Terkait dengan biaya administrasi sebagaimana telah dijelaskan di atas keseluruhan jenis biaya tersebut tertuang dalam Pasal 37 Peraturan BANI Tahun 2016. Kemudian apabila dalam pemeriksaan tersebut pengurus BANI menentukan bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia mempunyai wewenang memeriksa maka setelah pendaftaran permohonan tersebut, sekretaris majlis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi penyelesaian perkara arbitrase tersebut. Sekretariat harus memberikan salinan permohonan arbitrase serta dokumen yang dilampirkan kepada termohon dan meminta termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis. Tanggapan tersebut paling lambat 30 hari setelah termohon menerima penyampaian permohonan

arbitrase. Didalam tanggapan berupa tulisan tersebut termohon dapat menunjuk seorang arbiter, apabila termohon tidak menunjuk dalam jangka waktu 30 hari maka penunjukan akan diserahkan kepada ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ketua BANI mempunyai wewenang dengan alasan yang sah terkait perpanjangan waktu penunjukan arbiter apabila memang belum ditemui kesepakatan terkait hal ini namun waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 hari. Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia juga berwenang untuk memperpanjang waktu pengajuan jawaban oleh termohon paling lama pada saat sidang pertama.

Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia mempunyai wewenang untuk menggabungkan dua atau lebih permohonan atas permintaan suatu pihak yang didasarkan peraturan dan prosedur tersebut menjadi satu permohonan arbitrase apabila:

- a. Adanya kesepakatan yang terbentuk dari pihak yang berperkara dalam penggabungan perkara yang di dalamnya terkandung hubungan kausalitas hukum yang sama.
- b. Permohonan yang dibuat atas dasar perjanjian-perjanjian yang terdapat kesamaan pihak, dalam penyelesaian sengketa yang dipilih melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

- c. Permohonan arbitrase berdasarkan beberapa perjanjian dimana salah satu pihaknya sama, dalam penyelesaian sengketa yang dipilih melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

f. Teori Efektivitas Hukum

Berbicara tentang teori efektivitas hukum tentu tidak terlepas dari pemikiran tokoh kondang yakni Hans Kelsen, menurutnya apabila kita membicarakan teori efektivitas hukum maka secara tidak langsung pula membahas tentang validitas hukum itu sendiri. Hans Kelsen mengungkapkan terkait dengan validitas hukum adalah sifat dari norma hukum mengikat bagi siapapun dan tindak tanduk setiap insan haruslah selaras dengan norma hukum yang berlaku. Peran dari efektivitas hukum bagi Hans Kelsen adalah sebuah pembuktian jika norma hukum yang berlaku benar-benar telah diterapkan oleh masyarakat dan secara jelas dipatuhi.²⁷ Atas paparan dari Hans Kelsen tersebut sehingga dapat ditarik sebuah benang merah bahwa efektivitas hukum adalah wujud tercapainya tujuan atau keinginan atas suatu hal yang sebelumnya telah ditentukan, yang mana dalam hal ini adalah penerapan dari norma hukum yang telah ada.²⁸

Pada literatur lain Soerjono Soekanto memberikan paparan terkait dengan teori efektivitas hukum, beliau menuturkan teori efektivitas hukum berkedudukan sebagai pedoman terhadap suatu tindakan yang dipandang benar ataupun pantas. Lanjutnya dalam pandangannya beliau memaparkan

²⁷ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009) , 12

²⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi.....* , 13

efektivitas hukum akan nampak apabila secara umum kaidah hukum atau norma hukum yang berlaku dalam masyarakat berhasil atau tidak dalam tercapainya tujuannya hukum. Dengan kata lain apabila suatu kaidah hukum diterapkan dengan baik maka dapat dikatakan efektif, lain halnya bila norma hukum tersebut tidak berjalan dengan baik maka dikatakan tidak efektif.²⁹

Efektiv atau tidaknya suatu hukum yang berlaku bergantung pula pada beberapa faktor seperti; faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana untuk mendukung efektivnya penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Untuk faktor pertama dikarenakan adanya keadaan yang bertolak belakang antara kepastian hukum dan suatu keadilan, kepastian hukum merupakan suatu hal yang sifatnya absolut, mutlak, konkret karena telah memiliki ketetapan di dalamnya. Hal ini berbeda dengan sifat dari keadilan yang subjektif sebab pandangan mengenai prinsip keadilan akan berbeda satu dengan lainnya dari setiap orang. Apabila suatu perkara diputuskan hanya berdasarkan dengan kepastian hukum yakni melalui peraturan yang berlaku, maka akan ada masanya bahwa keadilan dirasa belum tercapai sehingga akan nampak sebuah anggapan bila keadilan bukan merupakan prioritas atas putusan yang diberikan oleh hakim.³⁰

Mengenai faktor kedua yakni faktor penegak hukum itu sendiri yang maksudnya adalah para penegak hukum yang memegang andil besar

²⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , 40

³⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum.....*, 51

dalam upaya penerapan *law enforcement* yang mana dalam hal ini para penegak hukum yang mengemban tugas tersebut adalah kepolisian, penasihat hukum, sipir lembaga pemasyarakatan, kejaksaan hingga kehakiman. Dalam kehidupan bersosial, secara sosiologis aparat penegak hukum akan dibebani dengan suatu status atau kedudukan dan peranannya dalam upaya penegakan hukum. Apabila sekali saja masyarakat melihat aparat penegak hukum tidak mengindahkan aturan yang berlaku maka masyarakat akan memberikan pandangan negatif kepada penegak hukum yang imbasnya akan menghambat efektivitas berlakunya hukum. Akan tetapi sebagaimana profesi lain tentu akan ada hambatan yang harus dilalui para penegak hukum tersebut dalam upaya memberikan contoh baik kepada masyarakat, adapun menurut Soerjono Soekanto hambatan-hambatan tersebut dapat berupa:³¹

1. Adanya suatu keterbatasan menempatkan posisi diri dengan pihak lain ketika sedang berinteraksi.
2. Rendahnya tingkat aspirasi dari masyarakat
3. Adanya keinginan dalam berkarir kedepan sehingga proyeksi dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya sedikit terhambat.
4. Adanya keinginan dalam hal materi tertentu yang ingin dicapai sehingga cenderung mengejar hal tersebut.
5. Kekurangan inovasi dalam menjalankan profesi.

³¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum.....*, 69

Faktor ketiga yakni sarana atau fasilitas yang memadai dalam upaya meningkatkan penegakan hukum atau dalam arti lain merupakan sebuah cara dalam rangka mencapai tujuan untuk menerapkan hukum dengan baik. Faktor ini dapat bersumber dari banyak hal, baik itu sumber daya manusia dari para penegak hukum maupun dapat bersumber dari masyarakat pula. Selain dari faktor sumber daya manusia, dapat pula berasal dari manajemen organisasi yang baik oleh lembaga penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan hingga kehakiman dan yang tak kalah penting ialah fasilitas pendukung dan keuangan yang memumpuni. Soerjono soekanto berpendapat bahwa jika fasilitas pendukung saja tidak memadai maka proses penegakan hukum akan sulit untuk diterapkan dengan semaksimal mungkin. Lebih lanjut beliau mengutarakan jika hal tersebut bukan merupakan hal utama sebab apabila dari personal penegak hukumnya saja masih belum baik.³²

Faktor keempat yakni faktor masyarakat, Satjipto Rahardjo beranggapan bahwa penegakan hukum yang asalnya dari masyarakat memiliki tujuan agar tercipta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu beliau menuturkan jika ada pendapat tersendiri yang dimiliki masyarakat terhadap hukum yang antara lain: hukum bagi masyarakat dipahami sebagai suatu ilmu pengetahuan; kemudian hukum bagi masyarakat diakui sebagai ajaran tentang kenyataan; hukum dianggap sebagai sebuah aturan yang menjadi dasar dalam berperilaku; hukum

³² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum.....*, 77

positif bagi masyarakat merupakan sebuah tatanan hukum; hukum pula bagi masyarakat diartikan sebagai petugas, pejabat, penguasa, dan pemerintahan; berikutnya hukum diterjemahkan sebagai dasar perilaku yang teratur, jalinan nilai dan dapat pula dianggap sebuah seni. Makna-makna di atas muncul disebabkan adanya perbedaan perspektif masyarakat dalam mengartikan hukum yang sebenarnya, selain itu ada pula pandangan dari masyarakat bahwa hukum itu cerminan dari penegak hukum sehingga baik buruknya hukum yang diterapkan bagi masyarakat sangat bergantung pada para penegak hukum.³³

Faktor kelima sekaligus terakhir yakni faktor kebudayaan, menurut Friedman suatu sistem kemasyarakatan akan mencakup hukum, struktur, perihal substansial dan juga kebudayaan. Pada dasarnya kebudayaan hukum dari tiap daerah berisikan konsep maupun nilai dasar yang melatarbelakangi timbulnya suatu aturan hukum. Nilai tersebut yang bersifat positif maka akan menjadi hal yang dianut sedangkan yang negatif akan menjadikan hal tersebut suatu hal yang dihindari. Dengan adanya hubungan yang signifikan antara kebudayaan dengan masyarakat maka diharapkan muncul suatu timbal balik yang baik antara hukum kebiasaan atau hukum adab yang berasal dari kebudayaan dengan hukum positif.³⁴

g. Teori Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum memiliki banyak makna yang diberikan oleh beberapa ahli, seperti halnya Soerjono Soekanto berpendapat bahwa

³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), 87

³⁴ Podgorecci dan Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), 78

kesadaran hukum merupakan pandangan yang dimiliki seseorang tentang nilai-nilai hukum yang baik atau nilai hukum yang oleh masyarakat diharapkan ada dalam kehidupan sekitar mereka. Produk hukum yang diharapkan masyarakat bukanlah penilaian terhadap hukum atas sebab dari suatu kejadian melainkan hukum yang terdapat nilai fungsi di dalamnya.³⁵ Pendapat yang hampir sama diungkapkan pula oleh Krabbe yang mana ia menjelaskan jika kesadaran hukum merupakan nilai pokok yang terdapat dalam masing-masing diri manusia atau pandangan masyarakat tentang kualitas hukum yang diharapkan.³⁶

Menurut Paul Scholten kesadaran hukum merupakan sifat yang seharusnya ada dalam diri manusia untuk dapat memahami mana yang merupakan kaidah hukum dan mana yang bukan merupakan kaidah hukum sehingga dapat membedakan hal yang baik dilakukan dan tidak baik dilakukan.³⁷ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo kesadaran hukum merupakan keadaan dimana manusia sadar akan kewajiban masing-masing dalam berperilaku utamanya terhadap orang lain.³⁸ Dengan melihat berbagai penjelasan dari para ahli tersebut maka dapat disimpulkan apabila kesadaran hukum merupakan sebuah sifat atau karakter yang harus tertanam dalam diri setiap individu agar dapat memahami jika kehidupan mereka berdampingan dengan sebuah aturan yang menjadi tolok ukur

³⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215

³⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), 141

³⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), 88

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 13

penentu baik atau buruknya tingkah laku utamanya terhadap orang lain sehingga patut kiranya masyarakat memahami bahwa hukum ada agar dapat melindungi segenap kepentingan masyarakat.³⁹

Dalam praktiknya kesadaran hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu kerap kali belum dapat terwujud sebab adanya anggapan dari masyarakat bahwa sistematisa berlakunya hukum ini bergantung pada praktik yang dilakukan oleh para pejabat dan aparat penegak hukum. Apabila nampak oleh masyarakat pejabat publik atau aparat penegak hukum yang masih melanggar hukum maka akan timbul pandangan dari masyarakat jika mereka tidak perlu taat terhadap peraturan yang berlaku sebab perilaku pejabat publik atau aparat penegak hukum yang demikian, padahal ketertiban umum dan kepastian hukum menuntut seluruh individu untuk senantiasa menaati ketentuan hukum yang berlaku bagaimanapun keadaannya.

³⁹ Atang Hermawan, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, (Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No.1, 2014), 3

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan langkah-langkah maupun tahapan yang fungsinya agar mempermudah pekerjaan seseorang yang dalam hal ini adalah melakukan penelitian supaya dapat membuahkan suatu penelitian yang memiliki mutu dan bobot baik. Bagian ini sangat erat dengan teknik, prosedur, desain dari penelitian dan alat yang digunakan.

Gambaran yang akan nampak pada metode penelitian adalah suatu rancangan atau rencana penelitian yang didalamnya terdapat prosedur yang harus dilalui oleh peneliti, waktu penelitian, langkah apa saja yang harus dilakukan, sumber data dan dengan cara seperti apa peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan untuk kemudian diolah dan dianalisis. Metode itu memuat:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dikarenakan membutuhkan studi lapangan, tidak hanya mengkaji secara kepustakaan seperti halnya penelitian hukum normatif. Dalam bukunya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian yang mana peneliti melakukan identifikasi hukum dan juga menguji efektivitas hukum.⁴⁰ Dipaparkan pula lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwasannya penelitian dilakukan terhadap berlakunya hukum dibagi menjadi dua yang

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 32

diantaranya penelitian terhadap efektivitas dan penelitian terhadap dampak hukum. Adapun dalam penelitian ini efektivitas hukum yang dikaji terkait keefektivan implementasi Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesain Sengketa dan Arbitrase, yang datanya kami peroleh dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum empiris, maka dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sebab hal yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas implementasi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis merupakan proses pengidentifikasian dan mengkonsepsi hukum menajdi suatu institusi sosial atau dalam arti lain yakni aturan-aturan yang nyata dan berfungsi dalam sebuah sistem kehidupan di masyarakat.⁴¹ Berkaitan dengan data yang akan disajikan sebagai penunjang atas penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh data mengenai jumlah arbitrase yang terlaksana dan jumlah arbitrase yang berhasil melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.....*, 51

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang alternatif penyelesaian sengketa dalam permasalahan atau perkara perspektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Karena pokok utama yang diteliti adalah mengenai efektivitas terhadap implementasi dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 maka penulis harus melakukan penelitian di lapangan agar dapat menemukan hasil yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian ini di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kantor Perwakilan Kota Surabaya yang beralamatkan di Jalan Ketintang Baru VIII No. 10, Kec. Gayungan, Kota Surabaya.

Alasan penulis melakukan penelitian di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kantor Perwakilan Surabaya yang pertama dikarenakan hal yang ingin penulis gali dari penelitian ini adalah sebuah efektivitas sehingga dibutuhkan data jumlah alternatif penyelesaian sengketa yang telah dilaksanakan baik itu konsultasi, konsiliasi, negosiasi, mediasi maupun arbitrase. Jika data tersebut telah penulis dapatkan maka penulis juga harus mendapatkan data alternatif penyelesaian sengketa yang berhasil sehingga dapat ditemukan kesimpulan apakah alternatif penyelesaian sengketa tersebut yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa efektif atau tidak.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian tentunya dibutuhkan data yang nantinya akan diolah dan menjadi sebuah informasi baru yang akan diberikan kepada orang lain utamanya pembaca. Dalam penelitian hukum empiris data yang diperoleh bisa didapatkan melalui responden yang dalam hal ini dalam dilakukan melalui proses wawancara maupun dapat pula diperoleh berdasarkan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data dalam penelitian hukum empiris yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan maupun yang bersumber dari responden merupakan data primer, kemudian data sekunder diperoleh dari bahan hukum. Tentunya hal ini berbeda dengan penelitian hukum normatif yang mana bahan hukum merupakan sumber data yang primer sebab penelitian hukum normatif menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*.⁴² Adapun sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini apabila dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh peneliti atau penulis langsung dari responden dan posisi penulis disini adalah sebagai orang pertama yang mendapatkan data tersebut.⁴³ Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah hasil wawancara atau keterangan yang peneliti dapatkan dari lokasi penelitian yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kantor Perwakilan Surabaya.

⁴² Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 136

⁴³ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum.....*, 137

Wujud dari data primer tersebut adalah keterangan-keterangan dari pihak terkait tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan yang paling utama adalah data jumlah alternatif penyelesaian sengketa yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2019-2020 dan juga hasil dari alternatif penyelesaian sengketa yang berhasil atau bisa dikatakan berujung pada kata damai. Adapun data tersebut diperoleh melalui hasil wawancara dengan Ketua BANI Surabaya Ibu Hartini Mochtar Kasran dan Kesekretariatan sekaligus salah satu Panitera BANI Surabaya Bapak Suhermanto. Mengapa data tersebut penulis katakan data primer karena memang data tersebutlah yang akan menjadi pokok utama dalam penelitian ini dalam menguji efektivitas implementasi dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam sebuah penelitian yang dimaksudkan dengan data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pelengkap dari data primer yang sebelumnya telah diperoleh terlebih dahulu. Data sekunder sendiri dapat diperoleh melalui buku atau jurnal yang bersifat ilmiah, hasil penelitian dari pihak lain.⁴⁴ Dengan kata lain sumber data sekunder ini merupakan bahan hukum yang mana pada penelitian hukum normatif merupakan sumber data utama. Bahan hukum sendiri terbagi menjadi tiga yakni bahan hukum primer; bahan

⁴⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56

hukum sekunder; dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Undang-undang yang erat kaitannya dengan pokok penelitian. Bahan hukum sekunder yang diterapkan dalam penelitian ini bersumber dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain dan buku-buku yang membahas hal serupa atau dalam hal ini tentang alternatif penyelesaian sengketa dalam permasalahan perdata. Yang terakhir untuk bahan hukum tersier dalam penelitian ini berasal dari kamus maupun ensiklopedia⁴⁵

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses menggali informasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai penanya dan narasumber sebagai penjawab yang mana narasumber disini bisa berjumlah berapapun yang dilakukan secara lisan.⁴⁶ Adapun terkait dengan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan perwakilan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kantor Perwakilan Surabaya. Narasumber yang kami wawancara dalam rangka penyusunan penelitian ini adalah Ketua BANI Surabaya Ibu Hartini Mochtar Kasran dan Kesekretariatan sekaligus salah satu Panitera BANI Surabaya Bapak Suhermanto. Seharusnya pada

⁴⁵ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum.....*, 136

⁴⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70

tahapan ini pula kami melakukan wawancara dengan para pihak guna mengetahui penyebab dari keterlambatan membayar biaya perkara yang seharusnya dilunasi para pihak lebih awal sehingga tidak mengganggu jalannya pemeriksaan perkara. Akan tetapi, atas perintah BANI kami tidak dapat melakukannya sebab para pihak yang bersengketa di BANI dirahasiakan identitasnya karena menyangkut elektabilitas badan usaha yang mereka miliki.

b. Dokumentasi

Lain halnya dengan wawancara yang mana data diperoleh melalui manusia karena dilakukan dengan proses tanya-jawab, dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang bersumber dari surat kabar, buku atau sumber lain yang berkaitan dengan problematika yang akan diteliti.⁴⁷ Adapun dalam penelitian ini dapat berupa buku-buku maupun Undang-undang atau aturan lain yang mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian permasalahan perdata dari segi efektivitas. Buku-buku yang dimaksudkan disini adalah segala buku yang secara umum berkaitan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian untuk perundang-undangan yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan dasar utama bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

⁴⁷ Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 86-87

F. Metode Pengolahan Data

Apabila seluruh data yang diperlukan dalam proses penelitian telah terkumpul seluruhnya, maka tahapan berikutnya ialah mengolah data tersebut agar dapat menjadi sebuah hasil penelitian yang tepat. Adapun tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. Editing

Yang dilakukan peneliti dalam proses ini adalah mengoreksi kembali catatan atau penulisan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap narasumber maupun yang berasal dari Undang-undang atau buku maupun sumber lainnya. Selain itu dalam tahapan ini pula penulis meneliti ulang atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil wawancara dari narasumber.⁴⁸ Atau lebih lengkapnya hasil wawancara dengan pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia Kantor Perwakilan Surabaya terkait dengan efektivitas proses beracara di BANI Surabaya telah sesuai dengan segala ketentuan yang ditetapkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian pengecekan terhadap pemilihan kata yang digunakan dalam penelitian ini beserta hasil parafrasanya tidak luput pula dalam pengecekan pada tahapan ini.

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 125-126

b. Klasifikasi (*Clasifying*)

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam mengolah dan menganalisis keseluruhan data yang telah diperoleh. Sebab dalam tahapan ini yang dilakukan penulis adalah mengklasifikasikan atau memilah-milah data berdasarkan jenisnya masing-masing. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengklasifikasikan data tersebut dalam beberapa jenis seperti data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber, dan data yang diperoleh melalui kepustakaan seperti Undang-undang dan buku ilmiah.

Hasil dari proses klasifikasi ini sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya akan berwujud data primer dan juga data sekunder. Data primer disini ialah hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber yakni Bapak Suhermanto selaku panitera di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Kantor Perwakilan Surabaya. Sedangkan data sekunder berupa sumber dari buku-buku yang menunjang terkait dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Adapun dalam tahapan verifikasi ada sebuah metode yang dinamakan metode *triangulasi*. Metode tersebut digunakan untuk mensintesa atau mengatur ulang data yang telah diperoleh dari

berbagai sumber. Selain itu adanya metode ini berfungsi untuk menguji validitas keseluruhan data agar memberikan efek *trusted* kepada para pembaca. Dalam proses verifikasi ini pula peneliti menyelaraskan antara data-data yang telah terkumpul untuk disamakan dengan rumusan masalah yang sebelumnya telah ada sehingga hasil penelitian dengan rumusan masalah tersebut terdapat kesesuaian. Di sini pula akan terlihat apakah data yang peneliti dapatkan benar-benar data yang berkualitas ataukah tidak.

d. Analisis (*Analysing*)

Pada proses ini bisa dikatakan berfungsi untuk mentransfer atau mendeskripsikan ulang hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber yaitu panitera di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Kantor Perwakilan Surabaya untuk menjadi sebuah narasi baru yang berbentuk deskriptif kualitatif.⁴⁹ Maka pada tahapan ini pula peneliti akan mengorganisir serta menguraikan kembali hasil wawancara yang diperoleh dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kantor Perwakilan Surabaya terkait efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian perkara perdata yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴⁹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45

e. Kesimpulan (*Conclusion*)

Kesimpulan merupakan tahap pengolahan data yang terakhir, dimana fungsinya adalah guna memberikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal.⁵⁰ Penyusunan tahap akhir ini harus dilakukan dengan teliti karena berkaitan dengan cara menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, sebab jawaban atas rumusan masalah merupakan bagian yang memiliki tingkat urgensi cukup tinggi. Pada bagian kesimpulan juga akan berisikan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditetapkan sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami isi dari penelitian ini secara keseluruhan. Kesimpulan ini akan berisikan tiga paragraf sebab rumusan masalah yang peneliti gunakan juga berjumlah tiga yang membahas tentang penyebab terlambatnya proses penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, tata cara penyelesaian sengketa secara arbitrase dan juga upaya peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 231

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah sebuah lembaga independen yang artinya merupakan lembaga non pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat atau menjembatani perihal arbitrase, mediasi maupun beragam cara lain yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Lembaga quasi ini didirikan oleh lembaga lain yakni Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada tahun 1977 lebih tepatnya 3 Desember 1977 dan juga atas inisiasi beberapa ahli seperti Prof. Soebekti, Harjono Tjitrosoebono, S.H., Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, Marsekal (Purn) Suwoto Sukendar, Julius Tahija dan J. Abubakar S.H.. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) awal mula berdirinya berkedudukan di Jakarta hingga kemudian memiliki kantor perwakilan di beberapa kota besar seperti Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Medan serta Jambi.⁵¹

Adapun beberapa tujuan didirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia antara lain:

1. Bertujuan untuk turut dalam membantu upaya penegakan hukum di negara Indonesia dengan menyelesaikan sengketa yang dalam hal ini umumnya beda pendapat yang terjadi di bidang lembaga keuangan, hak

⁵¹ <https://www.baniarbitration.org/page/detail/2>, diakses pada 19 Juni 2021

kekayaan intelektual, lisensi, korporasi, fabrikasi, asuransi, pelayaran, konstruksi, penginderaan jarak jauh, *franchise*, dan berbagai bidang lainnya yang biasanya terjadi pada pelaku bisnis dengan berbagai sebab persengketaan. Upaya penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan melalui arbitrase ataupun proses lain seperti mediasi.

2. BANI berkomitmen untuk menyediakan jasa penyelenggaraan dalam rangka penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase maupun cara lain seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi atau pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan prosedur BANI yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
3. Berkomitmen menjadi lembaga yang independen dalam rangka upaya penegakan hukum dan keadilan.
4. Melakukan kajian serta riset dan melangsungkan program-program pelatihan pendidikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

2. Lingkup Layanan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Badan Arbitrase Nasional Indonesia memberikan layanan Alternatif Penyelesaian sengketa yang ada diluar pengadilan diantaranya yaitu Mediasi, Arbitrase, pemberian solusi yang berkenaan dengan perdagangan maupun bisnis, yang merupakan sengketa antara:⁵²

- a. Semua pihak yang berkewarganegaraan Indonesia/ badan hukum indonesia

⁵² <https://www.baniarbitration.org/page/detail/2>, diakses pada 20 Juni 2021

- b. Pihak yang berkewarganegaraan Indonesia dengan pihak asing
- c. Semua pihak yang berkewarganegaraan asing/ badan hukum asing.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia mempunyai wewenang memeriksa dan memutuskan suatu perkara dengan syarat antara pihak satu dengan pihak lainnya bersepakat untuk menyelesaikan sengketa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Wewenang Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam menyelesaikan sengketa yang berkenaan dengan Perdagangan atau bisnis mencakup beberapa hal diantaranya:

- a. Perdagangan benda niaga; b. Perbankan; c. Property; d. Asuransi; e. Usaha manufaktur; f. Penelitian dan pengembangan teknologi; g. Pasar modal; h. Hak kekayaan intelektual dan waralaba; i. Pembangunan; j. Telekomunikasi dan informasi; k. Peternakan dan perikanan; l. Pemanfaatan ruang udara dan angkasa; m. Periklanan; n. Hiburan; o. Penyiaran; p. Perfilman; q. Perkebunan tempat makan dan kuliner; r. Pertambangan dan energi; s. Lingkungan hidup; t. Pengiriman dan pengangkutan baik melalui darat, laut maupun udara; u. Transaksi elektronik, lisensi perangkat lunak, solusi dalam teknologi informasi; v. Pembiayaan, penjaminan, pegadaian, serta jasa keuangan non bank lainnya.

3. Struktur Organisasi Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Setelah Badan Arbitrase Nasional Indonesia beralih menjadi suatu perkumpulan yang berbadan hukum, Badan Arbitrase Nasional Indonesia

mempunyai struktur organisasi yang memberikan jaminan tata laksana yang lebih baik karena:

- a. Pada struktur organisasinya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia mempunyai pembagian fungsi dan tugas yang jelas dan seimbang untuk memperlancar pelayanan serta kegiatan sekretariat tanpa mengesampingkan pengawasan, pelaporan, serta pengontrolan yang seimbang antara dewan pengurus, Dewan Pengawas dan Rapat Umum Anggota.
- b. Arbiter/ Mediator mempunyai kemandirian dan Impersialitas yang tinggi dalam menangani suatu perkara. Orang yang ditunjuk sebagai Arbiter/ Mediator tidak boleh mempunyai kepentingan kasus pada kasus yang ditangani, atau salah satu pihak yang bersengketa/ kuasa hukumnya, atau menunjuk siapapun yang berpihak pada salah satu orang/ badan hukum yang bersengketa.
- c. Pada perkara yang diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dewan pengurus tidak diperbolehkan mempunyai kepentingan ekonomis. Seseorang tidak boleh ditunjuk sebagai Arbiter/ Mediator apabila menjabat sebagai dewan pengurus hal ini bertujuan agar dewan pengurus tetap fokus terhadap manajemen organisasi serta kegiatan sosialisasi dan edukasi.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam proses arbitrase penyelesaian sengketa antara dua pihak yang bersengketa atas permasalahan sengketa bisnis dilakukan dengan perjanjian

hitam diatas putih, artinya tidak serta merta suatu persengketaan dapat diselesaikan secara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Perjanjian antara kedua belah pihak tersebut akan memuat klausul yang menyatakan apabila terjadi persengketaan maka akan diselesaikan melalui proses arbitrase baik oleh arbiter tunggal maupun majelis arbiter. Adapun perjanjian yang memuat klausul tersebut dapat dibuat bersamaan ketika perjanjian pokok dibuat maupun setelah adanya perjanjian pokok, bahkan dapat pula dilakukan setelah terjadi persengketaan yang dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak⁵³.

“Para pihak ini yang hendak menyelesaikan sengketa di BANI harus ada perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu yang menyatakan jika telah sepakat akan menyelesaikan sengketa di BANI. Nah kemudian pemohon harus memberitahu termohon terkait syarat arbitrase telah terpenuhi. Dalam hal ini sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 isi dari surat tersebut berisikan nama serta alamat kedua pihak, klausul perjanjian arbitrase, perjanjian yang menyebabkan sengketa, jumlah tuntutan yang diminta, cara penyelesaian yang diinginkan, jumlah arbiter yang disepakati.”

Para pihak yang bersengketa sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perkara ke Badan Arbitrase, terlebih dahulu diantara keduanya melakukan musyawarah guna mencapai mufakat yang diwakili oleh kuasa hukum masing-masing pihak, tujuan dari adanya musyawarah ini adalah untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Akan tetapi apabila proses musyawarah tersebut tidak menemui

⁵³ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 100-101

titik terang dan tidak mencapai sebuah kata kesepakatan maka para pihak telah dapat mengajukan persengketaan tersebut kepada lembaga arbitrase. Mengapa para pihak diharapkan dapat menyelesaikan masalah mereka terlebih dahulu melalui musyawarah sebab apabila perkara mereka telah sampai pada lembaga arbitrase, maka kedua belah pihak harus mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbiter sebab putusan tersebut bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak (*final and binding*). Sehingga atas dasar tersebut putusan yang telah dikeluarkan oleh lembaga arbitrase tidak dapat lagi diajukan ke pengadilan, hal tersebut berlandaskan pada azas *pacta sunt servanda* yang maknanya adalah setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah akan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal tersebut ada pada Pasal 1338 KUHPerdara.⁵⁴

Tata cara penyelesaian perkara secara arbitrase melalui majelis arbiter dimulai ketika proses pendaftaran perkara sekaligus pembayaran biaya pendaftaran perkara. Dalam sidang arbitrase pertama apabila pihak pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa adanya alasan yang sah dan yang dapat dibuktikan maka permohonan arbitrase yang diajukan akan dianggap gugur sebab kehadiran pemohon pada sidang pertama merupakan kunci dari awal persidangan. Akan tetapi apabila pihak termohon yang tidak hadir pada persidangan pertama maka akan dilakukan pemanggilan kembali secara patut dengan jangka waktu paling lambat 14 hari sejak surat perintah tersebut diberikan, hal tersebut tertuang dalam ketentuan *Herzien Indonesis Reglement*

⁵⁴ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 51

(HIR) terkait dengan perkara perdata. Kemudian setelah 14 hari pihak termohon tidak kunjung datang di muka persidangan maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan tanpa kehadiran termohon dan tentunya tuntutan yang diajukan oleh pemohon akan dikabulkan, kecuali tuntutan tersebut dianggap tidak berlandaskan hukum dan keadilan dari pandangan BANI.⁵⁵

1. Faktor Penghambat dan Pendukung Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kantor Perwakilan Surabaya

Berdasarkan paparan ketua BANI Kantor Perwakilan Surabaya Ibu Hartini Mochtar, arbitrase merupakan sebuah penyelesaian sengketa non litigasi yang tergabung dalam unsur alternatif penyelesaian sengketa. Pada umumnya para pihak yang akan beracara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ingin menyelesaikan permasalahan sengketa bisnis yang disebabkan oleh berbagai hal seperti tidak terlaksananya kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih. Terkait dengan arbitrase sendiri memiliki dasar hukum yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya kehadiran Badan Arbitrase Nasional Indonesia maka memberikan suatu upaya hukum lain bagi para pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa selain dengan proses litigasi tepatnya di Pengadilan Negeri.

⁵⁵ Ni Nyoman Adi Astiti, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase*, (Jurnal Al Qardh No. 5 IAIN Palangkaraya, 2018), 117

*“Jadi kami di Badan Arbitrase Nasional Indonesia itu bertugas untuk menyelesaikan perkara sengketa bisnis diberbagai bidang yang biasanya menimpa pelaku usaha. Untuk dasar hukumnya sendiri BANI ini memiliki pedoman yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di dalam peraturan tersebut sudah diatur semua mengenai arbitrase yang dilaksanakan oleh BANI”.*⁵⁶

Sebagaimana umumnya proses penyelesaian sengketa tentunya dibutuhkan pengadil yang akan membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa, dalam arbitrase sendiri penyelesaian dapat dilakukan oleh majelis arbiter maupun arbiter tunggal yang sebelumnya telah disepakati bersama.⁵⁷ Problematika yang kerap muncul dalam upaya penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kantor Perwakilan Surabaya adalah tidak disiplinnya para pihak baik pemohon maupun termohon dalam membayar biaya perkara. Dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber ditemukan beberapa faktor penghambat dan pendukung penyelesaian sengketa bisnis di BANI Surabaya yang antara lain:

A. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Para Pihak

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan ini, guna mendapatkan hasil yang maksimal kami mendatangi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kantor Perwakilan Surabaya, dan disambut dengan baik oleh Bapak Suhermanto yang merupakan seorang panitera di lembaga tersebut sekaligus

⁵⁶ Hartini Mochtar, *wawancara*, (08 Maret 2021)

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 110

menjadi narasumber kami. Adapun keterangan beliau mengenai permasalahan tersebut ialah:

“Pembayaran biaya perkara merupakan hal yang cukup penting, sebab proses pemeriksaan perkara akan berlangsung setelah adanya pembayaran biaya perkara. Dengan adanya keterlambatan pembayaran biaya perkara tersebut tentu berdampak pada terundurnya proses penyelesaian sengketa antara para pihak yakni pemohon dan termohon. Permasalahan tersebut menunjukkan jika beberapa masyarakat kita masih kurang dalam hal kepatuhan dan kesadaran atas hukum yang berlaku.”⁵⁸

Jadi menurut Bapak Suhermanto permasalahan terkait terlambatnya para pihak membayarkan biaya perkara yang pertama sebab kurangnya kedisiplinan para pihak. Kurangnya kedisiplinan yang dimaksudkan beliau adalah kurangnya sikap kesadaran dan kepatuhan hukum yang dimiliki oleh para pihak bersengketa. Hal ini tentunya berakibat pada proses penyelesaian sengketa yang akan terulur, sebab proses pemeriksaan perkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia akan dimulai ketika biaya telah terbayarkan oleh salah satu ataupun kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

Sebagaimana kita ketahui kesadaran hukum memiliki banyak makna yang diberikan oleh beberapa ahli, seperti halnya Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan pandangan yang dimiliki seseorang tentang nilai-nilai hukum yang baik atau nilai hukum yang oleh masyarakat diharapkan ada dalam kehidupan sekitar mereka. Produk hukum yang diharapkan masyarakat bukanlah penilaian terhadap hukum atas sebab dari suatu kejadian melainkan hukum yang terdapat nilai fungsi di dalamnya.

⁵⁸ Suhermanto, wawancara, (08 Maret 2021)

⁵⁹Pendapat yang hampir sama diungkapkan pula oleh Krabbe yang mana ia menjelaskan jika kesadaran hukum merupakan nilai pokok yang terdapa dalam masing-masing diri manusia atau pandangan masyarakat tentang kualitas hukum yang diharapkan.⁶⁰

Menurut Paul Scholten kesadaran hukum merupakan sifat yang seharusnya ada dalam diri manusia untuk dapat memahami mana yang merupakan kaidah hukum dan mana yang bukan merupakan kaidah hukum sehingga dapat membedakan hal yang baik dilakukan dan tidak baik dilakukan.⁶¹ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo kesadaran hukum merupakan keadaan dimana manusia sadar akan kewajiban masing-masing dalam berperilaku utamanya terhadap orang lain.⁶² Dengan melihat berbagai penjelasan dari para ahli tersebut maka dapat disimpulkan apabila kesadaran hukum merupakan sebuah sifat atau karakter yang harus tertanam dalam diri setiap individu agar dapat memahami jika kehidupan mereka berdampingan dengan sebuah aturan yang menjadi tolok ukur penentu baik atau buruknya tingkah laku utamanya terhadap orang lain sehingga patut kiranya masyarakat memahami bahwa hukum ada agar dapat melindungi segenap kepentingan masyarakat.⁶³

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215

⁶⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), 141

⁶¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), 88

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 13

⁶³ Atang Hermawan, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, (Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No.1, 2014), 3

Dalam praktiknya kesadaran hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu kerap kali belum dapat terwujud sebab adanya anggapan dari masyarakat bahwa sistematis berlakunya hukum ini bergantung pada praktik yang dilakukan oleh garda penegak hukum yang bertugas. Apabila nampak oleh masyarakat pejabat publik atau aparat penegak hukum yang masih melanggar hukum maka akan timbul pandangan dari masyarakat jika mereka tidak perlu taat terhadap peraturan yang berlaku sebab perilaku pejabat publik atau aparat penegak hukum yang demikian, padahal ketertiban umum dan kepastian hukum menuntut seluruh individu untuk senantiasa menaati ketentuan hukum yang berlaku bagaimanapun keadaannya.

Selain kesadaran hukum, sebagaimana dijelaskan di atas faktor lain yang menyebabkan problematika tersebut adalah kurangnya kepatuhan hukum. Ada beberapa faktor yang harus terpenuhi jika menginginkan adanya suatu kepatuhan hukum, yang diantaranya:⁶⁴

- a. *Compliance*, merupakan wujud kepatuhan yang muncul dari diri seseorang yang disebabkan oleh keinginan agar terhindar dari hukuman atau sanksi. Artinya sikap tersebut bila ingin dimiliki maka individu tersebut harus mematuhi segala aturan dan regulasi yang telah dibuat sehingga tidak timbul suatu pelanggaran.
- b. *Identification*, adalah sebuah sikap kepatuhan terhadap aturan yang didasarkan pada keinginan agar tetap terjalin hubungan yang baik dengan penegak hukum atau dengan penguasa.

⁶⁴ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 347

- c. *Internalization*, suatu karakter untuk memunculkan sikap kepatuhan terhadap hukum akan tetapi dengan mengharapkan imbalan, dan memilah-milah aturan mana yang akan dipatuhi bergantung pada kesesuaian dengan diri orang tersebut.
- d. Adanya jaminan terhadap kepentingan masyarakat yang diberikan oleh lembaga hukum.

b. Besaran Biaya Perkara

Sebagaimana umumnya dalam proses beracara tentu membutuhkan biaya, akan tetapi dalam proses penelitian kami ditemukan fakta bahwa beberapa pihak tidak tepat waktu dalam membayarkan biaya perkara. Dan berikut hasil wawancara kami dengan narasumber Bapak Suhermanto:

“Beberapa pihak terkadang beralih jika keterlambatan pembayaran biaya perkara disebabkan oleh besarnya biaya administrasi yang harus dibayarkan”⁶⁵

“Memang benar ada beberapa pihak yang beralih jika besarnya biaya perkara merupakan penyebab lamanya mereka melunasi segala biaya. Akan tetapi BANI sendiri sudah memiliki ketentuan terkait besaran biaya perkara yang didasarkan dari besaran tuntutan, sehingga beda jumlah tuntutan maka biaya perkara juga akan berbeda. Selain itu kan biaya perkara ini juga bisa dibayarkan oleh salah satu atau kedua belah pihak.”⁶⁶

Menurut penjelasan dari kedua narasumber kami yakni Ibu Hartini dan Bapak Suhermanto, kedua narasumber memberikan penjelasan yang kurang lebih sama yakni lamanya pelunasan biaya perkara oleh para pihak disebabkan karena jumlahnya yang tidak sedikit. Akan tetapi Badan Arbitrase

⁶⁵ Suhermanto, wawancara, (08 Maret 2021)

⁶⁶ Hartini Mochtar, wawancara, (08 Maret 2021)

Nasional Indonesia di seluruh Indonesia telah memiliki ketentuan yang sama mengenai biaya perkara yang harus dibayarkan para pihak, dan besaran biaya tersebut juga bergantung pada jumlah tuntutan yang diminta pemohon. Lebih lanjut lagi kedua narasumber menjelaskan jika biaya berperkara di BANI baik berupa biaya arbiter, biaya pemanggilan, biaya administrasi dan lain sebagainya dapat dibayarkan oleh satu pihak saja ataupun keduanya sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal itulah mengapa untuk berperkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak serta merta langsung mendaftarkan perkara melainkan membutuhkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis.

Dalam sebuah aturan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam arbitrase yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tepatnya pada Pasal 9 ayat (3) huruf h telah tertulis dengan jelas bahwa para pihak yang akan berperkara secara arbitrase harus membuat kesepakatan bersama terlebih dahulu yang di dalamnya juga memuat dalil jika kedua belah pihak menyatakan kesediaan guna mengemban kesanggupan atas segala biaya yang nantinya dibutuhkan selama proses arbitrase berjalan hingga akhir.⁶⁷ Kemudian untuk memberikan pandangan bagi pembaca terkait biaya perkara untuk beracara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagaimana mana telah dijelaskan oleh narasumber terkait besaran biaya perkara yang bergantung pada jumlah

⁶⁷ Pasal 9 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

tuntutan yang kami peroleh dari website resmi BANI maka kami sajikan data berikut:

			Tarif
Nilai Tuntutan/Klaim	Lebih kecil dari/less than	Rp.1.000.000.000	10,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.1.000.000.000	10,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.2.000.000.000	9,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.3.500.000.000	8,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.6.000.000.000	7,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.8.000.000.000	6,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.10.000.000.000	5,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.15.000.000.000	4,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.25.000.000.000	3,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.50.000.000.000	2,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.75.000.000.000	1,7%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.100.000.000.000	1,4%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.250.000.000.000	1,2%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.500.000.000.000	0,8%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.1.000.000.000.000	0,60%
Nilai Tuntutan/Klaim	Lebih besar dari	Rp.1.000.000.000.000	0,60%

Tabel 1.0 Biaya Perkara

Dari tabel tersebut memang terlihat nilai yang cukup fantastis untuk biaya administrasi jika ingin berperkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, akan tetapi semua tergantung pada jumlah tuntutan yang diminta

oleh pemohon. Akan tetapi perlu diingat bagi para pihak adalah terkait dengan UU Arbitrase dan APS yang berbunyi “Biaya-biaya permohonan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan.” Dengan biaya administrasi sendiri meliputi biaya biaya sekretaris majelis, biaya arbiter, administrasi sekretariat dan biaya pemeriksaan perkara. kemudian dilanjutkan pula bahwasannya pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya administrasi dilunasi oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).⁶⁸

B. Faktor Pendukung

a. Kepatuhan Pelunasan Biaya Administrasi

Pembayaran biaya administrasi yang mencakup biaya perkara, biaya pemanggilan dan lain lain pada dasarnya memang hal yang sangat penting dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis di BANI. Bahkan dengan kelancaran serta kepatuhan para pihak dalam menyelesaikan biaya administrasi inipun berperan bagi kelangsungan proses penyelesaian sengketa, sebagaimana telah dinyatakan oleh narasumber kami:

“Ya memang lagi-lagi masalah biaya itu hal yang penting, sebab pemeriksaan perkara pun akan dilakukan setelah para pihak menyelesaikan pembayaran biaya perkara. Sehingga hal ini bisa dikatakan sebagai salah satu faktor pendukung dalam efektivitas penyelesaian sengketa bisnis di BANI.”⁶⁹

Berdasarkan penuturan narasumber kami sebagaimana telah dijelaskan di atas memang terkait pelunasan biaya perkara ini menjadi hal yang tingkat

⁶⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 45

⁶⁹ Suhermanto, *wawancara*, (11 Oktober 2021)

urgensinya lumayan tinggi karena berpengaruh besar dalam kelangsungan penyelesaian sengketa. Sehingga hemat kami apabila para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang mereka alami di BANI maka sudah sepatutnya untuk mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan, akan tetapi fakta di lapangan memang menunjukkan masih banyak pihak yang belum menaati dengan baik prosedur tersebut.

Kembali lagi terkait biaya, BANI akan melakukan penagihan kepada masing-masing pihak dalam hal pembayaran biaya perkara setelah adanya pemberitahuan terkait estimasi nominal biaya yang diperlukan dan tenggat waktu untuk menyelesaikan pembayara tersebut. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya tersebut maka beban biaya perkara akan diberikan kepada pihak lain sehingga pihak tersebut diharuskan membayarkan biaya keseluruhan secara penuh. Akan tetapi nantinya pada putusan akan diperhitungkan kembali jika pihak yang lalai masih memiliki kewajiban untuk membayarnya.⁷⁰

Atas permintaan dari majelis arbiter yang melakukan pemeriksaan atas suatu perkara, maka BANI berhak meminta penambahan biaya sekalipun masih dalam proses pemeriksaan apabila majelis arbiter menilai adanya peningkatan tuntutan dari yang semula telah diperkirakan atas perkara yang sedang diperiksa tersebut. Selain itu BANI berhak menentukan pihak mana yang diharuskan untuk dibebani biaya tambahan tersebut, ataupun melakukan pengembalian pembayaran kepada pihak lainnya yang nantinya akan

⁷⁰ Henny Mono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa.....*, 117

dicantumkan dalam putusan. Menurut BANI apabila tuntutan salah satu pihak dikabulkan sepenuhnya maka beban biaya perkara akan dipikul pihak lawan, akan tetapi bila masing-masing pihak mendapatkan tuntutannya secara proporsional maka beban biaya perkara diberikan kepada keduanya.

b. Itikad Baik Para Pihak

Dalam alternatif penyelesaian sengketa itikad baik diantara para pihak untuk menuntaskan persengketaan menjadi hal yang cukup menentukan dalam upaya penyelesaiannya, karena tanpa adanya itikad yang baik maka akan sulit pula untuk munculnya suatu perdamaian. Begitu pula dalam rangkaian proses arbitrase juga dibutuhkan itikad baik termasuk dalam hal menerima putusan. Karena tak jarang juga putusan yang diberikan oleh majelis arbiter menimbulkan kontroversi yang berujung pada salah satu pihak menolak putusan tersebut, sehingga itikad baik diperlukan agar putusan dari majelis arbitrase dapat segera dilaksanakan. Adapun pemaparan narasumber sebagai berikut:

“Kalau dalam alternatif penyelesaian sengketa itu memang itikad baik diantara para pihak menjadi hal yang penting, sebab tanpa adanya itikad baik maka penyelesaian sengketa tidak dapat berjalan. Selain itu dalam arbitrase itikad baik juga diperlukan dalam hal memenuhi putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis arbiter. Sebab terkadang ada pihak yang tidak setuju dengan putusan majelis arbiter sehingga pihak tersebut akan berupaya mencari celah agar putusan dapat dibatalkan.”

Terkait dengan adanya itikad baik, sistem hukum di Indonesia telah mengatur hal tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tepatnya pada Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi *“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*. Itikad baik yang dimaksudkan dalam

aturan tersebut bahwasannya pelaksanaan atas kontrak yang disepakati tidak serta merta hanya berdasarkan apa yang diperjanjikan secara terang dalam kontrak, melainkan harus berpedoman pula pada kebiasaan, kepatutan dan undang-undang.⁷¹ Itulah sebab mengapa itikad baik dalam arbitrase sangat diperlukan baik dalam upaya penyelesaian sengketa maupun itikad baik dalam menerima putusan yang telah diberikan oleh majelis arbiter. Dalam hal kelapangan menerima putusan dari majelis arbiter, itikad baik berpengaruh pada pelaksanaan putusan baik yang isinya terkait pembebanan biaya perkara kepada salah satu pihak atau keduanya, dan juga apabila di dalam putusan tersebut memuat perihal eksekusi yang harus dijalankan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga nantinya tidak ada lagi upaya yang dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut untuk mencari-cari celah hukum agar putusan dapat dibatalkan oleh majelis arbiter.

2. Upaya Peningkatan Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kantor Perwakilan Surabaya

Eksistensi dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di beberapa kota masih minim, utamanya di Kota Surabaya tempat peneliti melakukan penelitian. Narasumber kami Bapak Suhermanto memaparkan:

“Kehadiran dari BANI ini masih banyak para pelaku usaha yang belum mengetahuinya, sehingga kebanyakan para pelaku usaha jika ingin menyelesaikan sengketa maka

⁷¹ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1992). 57

mereka akan menyelesaikan secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Menurut Bapak Suhermanto dari paparan beliau di atas, terlihat jika memang eksistensi dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia masih kurang terlihat oleh para pelaku usaha di berbagai bidang. Hal tersebut nampak pula dari sedikitnya jumlah perkara yang diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Kantor Perwakilan Surabaya, menurut penuturan beliau pada tahun 2018 terdapat setidaknya 12 perkara yang telah diselesaikan lembaga ini, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi hanya 3 perkara yang diselesaikan. Hingga yang terakhir pada saat kami melakukan penelitian beliau memaparkan belum ada satupun perkara yang masuk. Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan jika jumlah perkara pada BANI di kota lain tentunya akan berbeda tergantung pada berbagai aspek.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Telah mengatur sedemikian rupa mengenai segala regulasi terkait dengan arbitrase, namun temuan kami dalam praktiknya tidak semua hal dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut tentunya perlu dicari solusi untuk mengatasi problematika yang terjadi sebab kepatuhan masyarakat yang dalam hal ini para pihak yang akan berperkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia menjadi sangat penting utamanya terkait dengan masalah pembayaran biaya perkara. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa terjadinya keterlambatan pembayaran biaya perkara tersebut berakibat pada mundurnya proses penyelesaian sengketa. Sehingga atas problematika yang

muncul tersebut dalam penelitian ini kami menawarkan beberapa solusi agar dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis di BANI agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta bersesuaian dengan prosedur yang telah ditetapkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang antara lain:

a. Peningkatan Kualitas Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Bila dalam paparan di atas telah dijelaskan mengenai adanya sikap kurang disiplin yang dilakukan para pihak dalam membayarkan biaya perkara, maka peneliti juga perlu mencari solusi atau upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa bisnis di BANI Kantor Perwakilan Surabaya, berikut hasil wawancara kami:

*“Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa yang disebabkan keterlambatan pembayaran sebenarnya harus muncul dari sikap tiap individu masing-masing, mungkin solusinya yang pertama bisa dengan cara meningkatkan sikap pribadi terhadap kepatuhan hukum. Sebab kepatuhan dan kesadaran hukum itu berlaku bagi semua orang bukan kalangan tertentu saja”.*⁷²

Jadi menurut beliau solusi pertama yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dimulai dari diri sendiri untuk menanamkan sikap kepatuhan dan kesadaran hukum. Pentingnya kesadaran dan kepatuhan hukum menjadi hal yang utama sebab dari situlah peraturan-peraturan atau regulasi yang berlaku dapat berjalan

⁷² Suhernanto, wawancara, (08 Maret 2021)

sebagaimana mestinya. Untuk problematika mundurnya proses penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disebabkan oleh terlambatnya para pihak melakukan pembayaran ini, maka untuk meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan hal tersebut diperlukan kesadaran dari para pihak jika mereka tidak segera membayarkan biaya perkara maka proses penyelesaian sengketa yang mereka alami tentunya akan semakin terulur pula. Selain itu diperlukan pula kesepakatan yang kuat dari kedua belah pihak terkait dengan pembayaran biaya perkara, memang dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan jika biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sejauh ditetapkan lain oleh arbiter maka para pihak harus mengikutinya.

Apabila kita menelisik terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum maka akan nampak beberapa hal yang diantaranya:⁷³

- a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum memiliki peranan yang cukup penting, artinya diperlukan sosialisasi atau pemberian edukasi kepada masyarakat atas suatu aturan yang nantinya dikhususkan bagi mereka, artinya bagi siapapun yang hendak beracara di BANI akan lebih mudah jika mereka dijelaskan kembali terkait dasar hukum arbitrase yang digunakan oleh BANI yakni Undang-Undang Nomor

⁷³ Iwan Zainul Fuad, *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*, (Tesis Universitas Diponegoro, 2010), 14

- 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mengapa demikian, sebab aturan-aturan khusus semacam ini tidak banyak masyarakat yang mengetahui sebelum aturan tersebut berdampak secara langsung kepada mereka, masyarakat lebih mengetahui aturan-aturan yang meluas secara umum.
- b. Adanya pengakuan masyarakat atas ketentuan hukum, artinya adalah masyarakat dapat mengetahui isi atau kandungan dari aturan-aturan yang berlaku, sehingga keberadaan dari aturan tersebut benar-benar diakui oleh masyarakat. Namun ketahuan tersebut bukan menjadi sebuah jaminan terlaksananya dengan baik suatu aturan, sehingga kembali lagi kesadaran disini sangat diperlukan.
 - c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum, setelah masyarakat mengakui keberadaan atau eksistensi dari suatu aturan maka berikutnya yang dapat terjadi ialah penerimaan atau penolakan terhadap peraturan tersebut. Sehingga apabila diinginkan peningkatan efektivitas yang baik atas penyelesaian sengketa arbitrase diperlukan suatu kecenderungan berpikir dari pihak jika aturan tersebut memberikan manfaat yang baik bagi mereka sehingga apabila mereka menaati dengan baik maka hasil yang diperoleh pun akan lebih baik yang dalam hal ini waktu penyelesaian yang tepat waktu.
 - d. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum, pada tahapan ini masyarakat akan memilah mana aturan yang baik dan mana yang buruk untuk

mereka, sehingga mereka akan lebih memilih aturan yang menguntungkan bagi mereka. Dalam pendapat lain dikatakan jika kepatuhan hukum akan muncul jika ada sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran atau ketidaktaatan masyarakat. Memang beberapa aturan mengikat ada yang memberikan sanksi bagi pelanggarnya seperti hukum pidana. Akan tetapi peraturan tentang arbitrase ini berbeda dengan hukum pidana sehingga tidak ada sanksi seperti halnya dijelaskan sebelumnya, mungkin efektivitas akan meningkat jika diberikan denda atau semacamnya jika terjadi keterlambatan pembayaran biaya perkara.

*“Untuk upaya nyata yang kami lakukan agar kedisiplinan para pihak dalam pembayaran biaya perkara semakin membaik untuk saat ini adalah dengan melakukan pemanggilan bagi para pihak untuk kemudian diberikan arahan atau penjelasan terkait hal tersebut”.*⁷⁴

*“Sama dengan yang telah dijelaskan Pak Suhermanto tadi, jadi untuk upaya berupa aksi yang kami lakukan untuk sementara ini dengan cara memanggil para pihak dan diingatkan kembali jika mereka melakukan pembayaran tepat waktu maka penyelesaian perkara yang mereka ajukan pun dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan”.*⁷⁵

Menurut paparan kedua narasumber, upaya nyata yang dapat dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia sejauh ini adalah dengan melakukan pemanggilan kepada para pihak atau salah satu pihak untuk diberikan arahan dan penjelasan agar dapat segera melunasi pembayaran biaya perkara. Selain itu diberikan pula penjelasan dan

⁷⁴ Suhernanto, wawancara, (08 Maret 2021)

⁷⁵ Hartini, wawancara, (08 Maret 2021)

diberikan peringatan kembali jika para pihak dengan segera melakukan pelunasan maka proses penyelesaian sengketa akan berjalan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Sebab dalam beracara secara arbitrase, pemeriksaan perkara tidak akan dilakukan sebelum para pihak menyelesaikan pembayaran, hal tersebut sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Problematika di atas erat kaitannya dengan efektivitas hukum, dalam penelitian inipun tujuan peneliti ialah menguji efektivitas dari proses penyelesaian sengketa bisnis yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jika membicarakan tentang efektivitas hukum maka tidak terlepas dari seorang tokoh terkenal yakni Hans Kelsen. Peranan yang dipegang oleh teori efektivitas hukum menurutnya adalah jika norma hukum yang berlaku benar-benar diterapkan oleh masyarakat dan secara jelas dipatuhi.⁷⁶ Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum merupakan suatu wujud tercapainya tujuan dan keinginan atas suatu hal yang sebelumnya telah ditentukan, yang dalam hal ini merupakan penerapan norma hukum yang ada.⁷⁷

⁷⁶ Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12

⁷⁷ Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi.....*, 13

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penghambat penyelesaian sengketa bisnis di BANI Surabaya disebabkan kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum para pihak dalam pembayaran biaya perkara.. Faktor pendukung dari penyelesaian sengketa di BANI Surabaya diperoleh dari kepatuhan para pihak dalam pembarayan biaya perkara, serta timbulnya itikad baik untuk segera menyelesaikan sengketa.
2. Upaya yang dilakukan BANI Surabaya untuk menangani problematika terkait peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa ialah dengan melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk diberikan arahan serta peringatan guna segera menyelesaikan pembayaran biaya perkara.

B. Saran

1. Terkait pokok permasalahan pertama, saran bagi para pihak agar sebaiknya menghormati prosedur yang telah ditetapkan BANI dengan melunasi pembayaran biaya perkara sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan guna memperlancar proses penyelesaian sengketa.
2. Untuk BANI Perwakilan Surabaya sendiri hemat kami cara yang dilakukan dalam upaya peningkatan efektivitas sengketa bisnis sudah tepat. Akan tetapi alangkah lebih baik lagi jika menerapkan metode lain yang lebih menunjang peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Achmad dan Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2006.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Edisi Pertama*. Yogyakarta: Liberty. 1981.
- Mono, Henny. *Alternatif Penyelesaian Sengketaa dan Mediasi*. Malang: Bayu Media Publishing. 2014.
- Naqvi, Syed Nawab. *Ethic and Economics: An Islamic Syntesis (diterjemahkan oleh Husin Anis)*. Bandung: Mizan. 1993.
- Nurhaini, Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2018.
- Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Podgorecci dan Whelan. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan. 1988.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. 1980.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia. 2003.
- Soemartono, Gatot P. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2015.
- Umar, M. Husseyn dan Kardono. *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Komponen Hukum Ekonomi Elips Project. 1995.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009.
- Yasin, Nazarkhan. *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 2008.
- Yusanto dan Karebet. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

3. Internet

<https://www.baniarbitration.org/page/detail/2>, diakses pada 19 Juni 2021

<http://baniarbitraseindonesia.org/>, diakses pada 11 Juli 2021

4. Artikel Jurnal

Andriansyah, Muhammad. *Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri*. Jurnal Cita Hukum Vol. II No. 2.

Astiti, Ni Nyoman Adi. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase*. IAIN Palangkaraya: Jurnal Al-Qardh No. 5. 2018.

Entriiani, Anik. *Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal An-Nisbah Vol. 03, 281.

Fuad, Iwan Zainul. *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*. Tesis Universitas Diponegoro. 2010.

Hermawan Atang. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal Wawasan Hukumm, Vol. 30 No. 1. 2014.

Irawan, Berlin Bambang. *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang. 2015.

Selyawati, Ni Putu. *Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlements) Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase*. Skripsi Universitas Negeri Semarang. 2020.

Wardani, Diah Restu. *Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

LAMPIRAN 1. SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 1170 /F.Sy.1/TL.01/07/2021
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 07 Juli 2021

Kepada Yth.
 Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kantor Perwakilan Surabaya
 Jalan Ketintang Baru VIII No. 10, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mohammad Abdul Hakim
 NIM : 17210140
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Permasalahan Perdata Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

LAMPIRAN 2. FOTO WAWANCARA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Abdul Hakim
NIM : 17210140
Alamat : Perum Green Living Residence Blok K-18
Kel. Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang
TTL : Pekalongan, 20 Maret 2000
No. Hp : +62823-3635-0616
Email : ma.hakim0469@gmail.com



Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Islam Terpadu Citra Umat Tidore 2004-2005
2. SD Al-Khairaat Ternate 2005-2009
3. SD Islam 05 Pekalongan 2009-2011
4. SMP Islam Kepanjen 2011-2014
5. SMA Islam Kepanjen 2014-2017
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017-2021

Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. Mahad Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang 2017-2018



BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Abdul Hakim
 NIM/Jurusan : 17210140/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum
 Judul Skripsi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Permasalahan Perdata Perspektif Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	29 April 2021	Konsultasi BAB I	
2.	04 Mei 2021	ACC BAB I	
3.	25 Mei 2021	Konsultasi BAB II	
4.	31 Mei 2021	ACC BAB II	
5.	03 Juni 2021	Konsultasi BAB III	
6.	10 Juni 2021	ACC BAB III	
7.	08 Juli 2021	Konsultasi BAB IV	
8.	12 Juli 2021	ACC BAB IV	
9.	22 Juli 2021	Konsultasi BAB V	
10.	27 Juli 2021	ACC BAB V	
11.	03 Agustus 2021	Konsultasi Abstrak	
12.	03 Agustus 2021	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang,
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Dr. Sudirman, M.A
 NIP 197708222005011003